

**ANALISIS PRAKTEK *TADLIS* DALAM PENJUALAN KRIPIK SUKUN
DI DUSUN KEDUNG NILO DESA KARANG SEMANDING
KECAMATAN BALUNG KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

**AMALIA IZZA FIDZA LAILY ISTIGFARIN
NIM : E20162057**

Pembimbing :

**Muhammad Saiful Anam, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19711114 200312 1 002**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2020**

**ANALISIS PRAKTEK *TADLIS* DALAM PENJUALAN KRIPIK
SUKUN DI DUSUN KEDUNG NILO DESA KARANG
SEMANDING KECAMATAN BALUNG
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

**AMALIA IZZA FIDZA LAILY ISTIGFARIN
NIM : E20162057**

Disetujui Pembimbing:



**Muhammad Saiful Anam, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19711114 200312 1 002**

IAIN JEMBER

**ANALISIS PRAKTEK TADLIS DALAM PENJUALAN KRIPIK SUKUN
DI DUSUN KEDUNG NILO DESA KARANG SEMANDING
KECAMATAN BALUNG KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari: Kamis

Tanggal: 14 Mei 2020

Tim Penguji

Ketua



Daru Anondo, SE, M. Si
NIP. 197503032009011009

Sekretaris



Nur Hidayat, S.E., M.M
NUP. 201603135

Anggota :

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I
2. Muhammad Saiful Anam, M. Ag



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Khamdan Rifai'i, SE., M.Si
NIP. 19680807 200003 1 00 1

MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٤٢﴾

Ar tinya: “Janganlah kalian campur-adukkan antara kebenaran dan kebatilan, dan kalian sembunyikan yang benar padahal kamu mengetahuinya”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 42).¹



¹ Al-Qur'an, Al-Baqarah : 42

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati, saya ucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Fathur Rohman Aziz dan Ibunda Fatona Kurniawati, motivator terbesar dalam hidup saya yang tak pernah lelah mendo'akan dan menyayangi saya, terimakasih atas pengorbanan dan kesabaran mendidik saya tentang arti kehidupan dan perjuangan.
2. Almarhum kakek saya Sutrisno, serta almarhumah nenek saya Suhartimi terimakasih atas kasih sayang dan doa-doa, support dan nasihat yang telah diberikan selama ini.
3. Sahabat-sahabat saya Melani, Siti Aminah, Alfiah, Dewi Azzah, Anni Mujahidah, Eliana, Rizna, Nurul, Astika, serta Anak Proposal semuanya, dan semua teman-teman seperjuangan saya tanpa terkecuali yang telah memberikan motivasi dan membantu selama saya mengerjakan skripsi ini.
4. Kelas ES2 Prodi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, terimakasih atas rasa kekeluargaannya selama ini. Kebersamaan kita adalah kenangan yang tak akan pernah terlupakan, manis pahitnya menimba ilmu yang telah kita lalui bersama. Semoga kekeluargaan ini akan terus tumbuh abadi selama-lamanya.
5. Seluruh keluarga KKN 2019 posko 74 serta seluruh keluarga PPL 2019 di DISKOP Jember, terima kasih atas kesolidan, kekompakan dan berbagi pengalaman, serta do'a yang telah diberikan.
6. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya prodi Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang tak pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“ANALISIS PRAKTEK TADLIS DALAM PENJUALAN KRIPIK SUKUN DI DUSUN KEDUNG NILO DESA KARANG SEMANDING KECAMATAN BALUNG KABUPATEN JEMBER”**, di susun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember dan sebagai jembatan pertama karya ilmiah yang saya susun.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM. Selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Ibu Nikmatul Masruroh, M.E.I. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan selaku Dosen Pembimbing Akademik.

4. Bapak Muhammad Saiful Anam, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan pelayanannya.

Besar harapan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis terutama rekan-rekan mahasiswa Ekonomi Syariah.

Semuanya adalah kembali pada kapasitasnya masing-masing yang telah berupaya secara maksimal untuk menghantarkan kepada penyelesaian studi yang telah penulis lakukan, maka atas dasar keterbatasan penulis baik itu yang menyangkut penataan kalimat, serta penyajian hasil penelitian, itu adalah gambaran kelemahan dan kekurangan penulis. Untuk itu segala kerendahan hati, penulis memohon maaf, dan memohon saran demi perbaikannya penulisan skripsi ini, diucapkan terimakasih.

Jember, 11 Februari 2020

Penulis

ABSTRAK

**Amalia Izza Fidza Laily Istigfarin, Muhammad Saiful Anam, S.Ag., M.Ag.,
2020: Analisis Praktek Tadlis Dalam Penjualan Kripik Sukun Di Dusun
Kedung Nilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten
Jember**

Dalam meningkatkan pendapatan keluarga, para pedagang memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk menaikkan harga jual suatu produk. Jumlah buah sukun yang melimpah dimanfaatkan menjadi kripik sehingga memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Penjualan yang dilakukan oleh para pedagang terkadang mengandung unsur tadlis dalam meyakinkan konsumen.

Fokus penelitian yang terdapat dalam skripsi ini adalah: *Pertama* Bagaimana gambaran umum penjualan kripik sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember? *Kedua* Bagaimana gambaran umum praktek *tadlis* pada penjualan kripik sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember? *Ketiga* Bagaimana analisis *tadlis* pada penjualan kripik sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember dalam ekonomi Islam?

Dalam penelitian skripsi ini, pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Sedangkan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Penelitian ini memperoleh kesimpulan: *Pertama*, Penjualan kripik sukun di Dusun Kedungnilo, Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember masih dilakukan dengan sistem yang sederhana dimana penjual menjual kripik sukun buatan mereka di lapak-lapak kecil yang disediakan oleh desa menggunakan sistem penjualan langsung dan tidak ada sistem manajemen khusus yang digunakan. *Kedua*, Praktek *tadlis* pada penjualan kripik sukun di Dusun Kedungnilo, Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember yaitu para penjual kripik sukun melakukan praktek *tadlis* baik berupa *tadlis* dalam bentuk kualitas maupun *tadlis* dalam bentuk kuantitas. *Ketiga*, Analisis *tadlis* pada penjualan kripik sukun di Dusun Kedungnilo, Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember dalam Ekonomi Islam yaitu para penjual kripik sukun tidak memahami bagaimana arti sebenarnya dari ekonomi Islam. Praktek *tadlis* yang mereka lakukan dianggap wajar karena para penjual mereka melakukan penipuan untuk menarik konsumen dan para penjual juga tidak merasa bersalah karena *tadlis* yang mereka lakukan tidak termasuk dalam penipuan yang besar dan tidak membahayakan para konsumen.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Penjualan, dan *Tadlis*.

ABSTRACT

Amalia Izza Fidza Laily Istigfarin, Muhammad Saiful Anam, S.Ag., M.Ag.,
2020: *Analysis of Tadlis practices in the sale of breadfruit chips in Kedungnilo Hamlet, Karang Semanding Village, Balung District, Jember Regency*

In increasing family income, traders use available natural resources to increase the selling price of a product. Abundant amount of breadfruit fruit is used to make chips so that it has a higher economic value. Sales made by traders sometimes contain the element of tadlis in convincing consumers.

The focus of the research contained in this thesis is: First, How is the general description of the sale of breadfruit chips in Kedungnilo Hamlet, Karang Semanding Village, Balung District, Jember Regency? Second, What is the general description of the tadlis practice in the sale of breadfruit chips in Kedungnilo Hamlet, Karang Semanding Village, Balung District, Jember Regency ? Third, How is the tadlis analysis on the sale of breadfruit chips in Kedungnilo Hamlet, Karang Semanding Village, Balung District, Jember Regency in Islamic economics ?

In this thesis research, the approach used in this study is qualitative, this type of research uses descriptive research. While the data collection use observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques used descriptive analysis and to test the validity of the data using source triangulation.

This study concludes: First, the sale of breadfruit chips in Kedungnilo Hamlet, Karang Semanding Village, Balung District, Jember Regency is still carried out with a simple system where sellers sell their breadfruit breadfruit chips in small stalls provided by the using the direct sales system and no special management system is used. Second, the practice of tadlis in the sale of breadfruit chips in Kedungnilo Hamlet, Karang Semanding Village, Balung District, Jember Regency, namely the breadfruit crackers sellers practice tadlis in the form of tadlis in the form of quality or tadlis in the form of quantity. Third, the tadlis analysis on the sale of breadfruit chips in Kedungnilo Hamlet, Karang Semanding Village, Balung District, Jember Regency in Islamic Economy, namely breadfruit chip sellers do not understand the true meaning of Islamic economics. Tadlis practices they do are considered reasonable because their sellers do fraud to attract consumers and sellers also do not feel guilty because the tadlis they do are not included in major frauds and do not endanger consumers.

Keywords: Islamic economics, Sales, dan Tadlis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	24
1. Teori Jual Beli.....	24
2. Teori Etika Bisnis Islam.....	30
3. Teori <i>Tadlis</i>	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	63
B. Lokasi Penelitian.....	64
C. Subyek Penelitian.....	64
D. Teknik Pengumpulan Data.....	65
E. Analisis Data.....	67
F. Keabsahan Data	68
G. Tahap-Tahap Penelitian	69

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS


A. Gambaran Obyek Penelian	71
1. Sejarah Usaha Kripik Sukun.....	71
2. Lokasi Geografis Usaha Kripik Sukun	74
3. Identitas Desa.....	74
4. Visi Misi Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember.....	74
5. Profil Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember.....	74
B. Penyajian Data Dan Analisis Data.....	78
1. Gambaran umum penjualan kripik sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember	78
2. Gambaran umum praktek tadlis pada penjualan kripik sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember.....	85

C. Pembahasan Temuan	88
1. Gambaran umum penjualan kripik sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember	89
2. Gambaran Umum Praktek <i>Tadlis</i> pada Penjualan Keripik Sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember	93
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Jurnal Penelitian	
4. Pedoman Penelitian	
5. Surat Izin Penelitian dari IAIN Jember	
6. Surat Keterangan Izin Penelitian dari Desa Karang Semanding	
7. Dokumentasi Penelitian	
8. Biodata Peneliti	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

No	Keterangan	Hal
2.1	Tabel Tabulasi Penelitian Terdahulu	22
4.1	Perkembangan Penduduk Desa Karang Semanding	75
4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia.....	75
4.3	Jumlah Tenaga Pendidik	77
4.4	Mata Pencaharian Pokok Masyarakat	77
4.5	Modal Sosial Desa Karang Semanding.....	77



DAFTAR GAMBAR

No Keterangan

- 4.1 Gambar Struktur Paguyuban Penjual Kripik Sukun 73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya bisnis merupakan pusat aktivitas kegiatan ekonomi diantara manusia yang menyangkut memproduksi, menjual dan membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan bisnis yang diisyaratkan Al-Qur'an adalah perdagangan (perniagaan).²

Pada prinsipnya, berusaha dan berikhtiar mencari rizki itu adalah wajib, namun agama tidak mewajibkan memilih suatu bidang usaha dan pekerjaan. Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat, keterampilan dan faktor-faktor lingkungan masing-masing. Salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih ialah berdagang sepanjang tuntutan syariat Allah SWT. Dan Rasul-Nya. Pada prinsipnya, hukum jual beli/dagang islam adalah halal.³

Pada dasarnya, mereka juga mencari untung dan laba sebagaimana para pedagang pada umumnya, tetapi tidaklah menjadikan keuntungan materil itu sebagai tujuan akhir. Keuntungan atau laba yang diperolehnya akan dijadikan sarana *taqarrub*,mendekatkan diri kepada Allah SWT. Seorang muslim akan melakukan aktifitas dagangnya, dihayati oleh fungsi hidup yang di gariskan dalam Al-quran, yakni *ta'abbud*, menghambakan diri kepada Allah SWT.⁴

² Ida Friatna, *Konsep Laba Dalam Sistem Ekonomi Islam*, (Banda Aceh: Pena, 2012), 65.

³ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 88.

⁴ Ibid., 97.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Objek dari ilmu ekonomi adalah konsumen, produsen dan goverment. Di mana ke semua objek tersebut akan dipertemukan dalam mekanisme pasar, baik pasar tenaga kerja, pasar barang ataupun pasar modal.⁵ Jual beli adalah bentuk transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak kepemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan dan atas kerelaan kedua pihak.

Hal ini sejalan dengan firman Allah surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan jual beli suka sama suka diantara kamu..." (QS. An-Nisa':29)

Berdasarkan ayat di atas agama Islam melarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan bathil, serta menyuruh mencari harta dengan cara yang halal, antara lain cara jual beli. Karena, jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia sehari-hari, sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur gharar, riba dan sebagainya.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2010), 68.

Islam menuntut umatnya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat Islam yang sesungguhnya, meskipun dari lisannya keluar pernyataan bahwasanya dirinya adalah seorang muslim.

Sebagaimana sabda Rasulullah :

“Barangsiapa yang melakukan penipuan maka dia bukan dari golongan kami.” (H.R. Ibnu Hibban dan Abu Nu’aim)

Salah satu bentuk penipuan dalam Islam adalah *Tadlis*. Yang dimaksud dengan jual beli *tadlis* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakpastian, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan terimakan. *Tadlis* dalam Islam dibagi menjadi empat (4), yakni *tadlis* dalam kualitas, kuantitas, harga dan juga waktu penyerahan.

Praktek *tadlis* banyak dilakukan oleh para pedagang muslim. Meskipun mereka mengetahui bahwa itu salah satu bentuk penipuan tapi tetap saja mereka melakukan hal tersebut dan beralih untuk meraup keuntungan demi mencukupi kebutuhan keluarga.

Adapun faktor yang terjadi akibat perkembangan zaman dalam perekonomian akan timbulnya tekanan pada ekonomi dalam masyarakat sehingga dapat membangkitkan adanya tindakan kejahatan dalam jual beli yang bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana dalam islam pelaku bisnis atau pedagang diwajibkan untuk senantiasa bersikap adil , baik,

amanah, tawakkal, tabah dan meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Dalam setiap pelaku bisnis kejujuran adalah modal berkah dari Allah SWT.⁶

Jika penjual bertindak curang terhadap timbangan, ukuran, jenis, dan nilai maka pengaruhnya terhadap pembeli adalah daya beli berkurang dan meningkatkan nilai jual barang yang dibeli bila ia jual kembali.⁷ Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka pihak tersebut akan dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Al-quran dengan tegas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuknya terhadap pihak lain.⁸

Saat ini usaha yang paling banyak digeluti dan menjadi salah satu penggerak perekonomian negara kita adalah usaha kecil dan menengah. Usaha kecil dan menengah mampu menciptakan peluang bagi masyarakat luas. Di samping itu, dengan banyak tumbuh dan berkembangnya usaha kecil menengah telah membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Salah satu contoh usaha kecil yang memiliki peluang bisnis besar adalah usaha kuliner dengan memanfaatkan sumber daya alam yang banyak tersedia. Banyak pelaku bisnis yang meningkatkan nilai ekonomis buah-buahan yang terdapat pada daerah mereka, salah satunya adalah dengan diolah menjadi jajanan ringan, seperti keripik.

⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami tataran Teoritis dan Praksisi*, (Malang : UINMalang Press, 2008), 325.

⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2012), 98.

⁸ Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 100.

Dari hasil wawancara, penjual mengaku bahwa mereka seringkali menutupi tentang kebenaran dalam produksi yang mereka lakukan. Para penjual kerap kali mengatakan bahwa kripik yang mereka produksi menggunakan gula asli meskipun pada kenyataannya mereka mencampur dengan pemanis, eringkali penjual juga mengatakan bahwa buah sukun yang mereka produksi dari lahan mereka sendiri ataupun dari dusun tersebut padahal mereka banyak membeli dari daerah lain meskipun pada kenyataannya mereka berbohong untuk menarik simpati para konsumen dan juga untuk mengurangi biaya produksi. Selain itu penjual kripik sukun ada yang mengurangi takaran, hal itu mereka lakukan karena mereka menganggap konsumen tidak akan begitu peduli dengan pengurangan takaran yang mereka lakukan karena menurut para penjual tidak terlalu besar dan kripik sukun merupakan jajanan ataupun untuk oleh-oleh bukan bahan pokok sehingga para konsumen tidak begitu teliti. Terkadang para penjual juga memanfaatkan ketidaktahuan para konsumen yang terlihat seperti orang jauh dengan berkata tidak sesuai dengan realita sehingga tidak ada unsur keadilan antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lain.⁹ Penjual keripik disana beragama Islam tetapi mereka banyak melakukan kecurangan sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Praktek Tadlis dalam Penjualan Kripik Sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember"** yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

⁹ Sabilin, *Wawancara*, Balung, 5 Juli 2019.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pokok penelitian yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum penjualan kripik sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember?
2. Bagaimana gambaran umum praktek *tadlis* pada penjualan kripik sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran umum penjualan kripik sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui gambaran umum praktek *tadlis* pada penjualan kripik sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember

¹⁰ Tim Penyusun. *Penulisan Karya Ilmiah* (IAIN Jember PRESS, 2017), 44.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan dan manfaat penelitian harus realistis.¹¹ Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis dan praktis terhadap berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Sebagai pengembangan keilmuan mengenai Analisis *Tadlis* dalam Penjualan Kripik Sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai media untuk mengasah keterampilan dan menambah wawasan tentang Analisis *Tadlis* dalam Penjualan Kripik Sukun Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember

b. Bagi IAIN Jember

Informasi ini dapat IAIN Jember gunakan sebagai bahan referensi dan pengembangan agar lebih baik kedepannya bagi seluruh akademisi, baik dosen maupun mahasiswa.

¹¹Babun Suharto dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 45.

c. Bagi masyarakat

Memperoleh ilmu pengetahuan dan wawasan sebagai pengalaman yang dijadikan referensi terkait Analisis *Tadlis* dalam Penjualan Kripik Sukun Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

1. Analisis *Tadlis*

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). *Tadlis* adalah *Tadlis* ialah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha).¹²

2. Penjualan

Perkiraan atau ciri kuantitatif termasuk harga dari perkembangan pasaran dari suatu produk yang di produksi oleh perusahaan pada jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.¹³

¹² M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), 188.

¹³ Basu Swastha, dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000), 13.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul Analisis Praktek *Tadlis* dalam Penjualan Kripik Sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember adalah untuk mengeksplorasi mekanisme penjualan pedagang pada penjualan keripik sukun dengan fokus pada pembahasan tentang analisis *tadlis* dalam jual beli Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, serta definisi istilah dan bab satu ini diakhiri sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti yaitu Analisis Praktek *Tadlis* dalam Penjualan Kripik Sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Bab III, pada bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV adalah laporan hasil penelitian lapangan yang pada hakikatnya merupakan data-data yang dihasilkan melalui teknik pengumpulan data yang digunakan untuk dianalisis sesuai dengan teknik yang ditetapkan dalam pembahasan skripsi ini. Pada bab ini membahas tentang bagaimana praktek *tadlis* yang dilakukan oleh para penjual keripik sukun.

Bab V pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan serta saran bagi semua pihak yang terkait dengan Analisis Praktek Tadlis dalam Penjualan Kripik Sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, beberapa hasil penelitian, penulis menemukan yang berkaitan dengan tema tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lia Eka Pristiani, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arisan di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*”, (2015), IAIN Jember

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah *Pertama*; Bagaimana praktek jual beli arisan di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember? *Kedua*; Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli arisan di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, menganalisis proses pelaksanaan arisan dan jual beli arisan di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah; 1). Mekanisme jual beli arisan ini yaitu lot yang belum keluar dari undian terlebih dahulu dijual kepada orang lain. Mekanisme penjualan arisan ini meliputi pencarian calon pembeli oleh peserta yang ingin menjual arisannya, tawar-menawar harga, kesepakatan

transaksi dan pembayaran sisa uang arisan yang belum dibayar oleh peserta yang menjual arisannya. 2). Jual beli arisan di Kelurahan Mangli menurut pandangan Hukum Islam adalah tidak sah dan haram. Transaksi tersebut tidak sah karena tidak terpenuhi syarat dan rukunnya dan dikatakan haram sebab bertentangan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang dinyatakan oleh Imam Bukhari. Bahwa dalam transaksi jual beli arisan ini terdapat perbedaan dalam uang dan waktu penyerahannya.¹⁴

2. M. Thalib Alawi, “*Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli: Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar*”, (2017), UIN SGD Bandung

Jenis dari penelitian pada penulisan ini adalah deskriptif kualitatif. Artinya pada penulisan penelitian ini akan menggambarkan hasil dari penelitian lapangan (*field research*) yang akan dideskripsikan secara umum dan akan ditarik kesimpulan secara khusus.

Hasil penelitian penulis dalam transaksi jual beli, baik itu transaksi jual beli pada pulsa listrik (*token*) ataupun pada transaksi-transaksi jual beli lainnya, diharapkan adanya transparansi atau kejujuran oleh penjual. Mengenai jual beli pulsa listrik (*token*) sekarang ini, diharapkan sistem jual beli hedaknya disamakan dengan jual beli pulsa *handphone* yang mana, antara kuantitas pulsa yang akan diterima oleh konsumen, harga jual dan keuntungan yang di peroleh produsen itu diketahui dengan jelas pada saat transaksi jual beli berlangsung. Seperti daftar tarif harga, nominal atau

¹⁴ Lia Eka Pristiani, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arisan di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*”, (2015), IAIN Jember.

jumlah yang akan diperoleh dan keuntungan yang didapat. Artinya sebagai saran dari hasil penemuan pada penelitian ini, penulis mengharapkan sebagai rekomendasi baik kepada pemerintah atau pemegang regulasi untuk membangun sebuah sistem yang dapat membuat sistem jual beli pulsa listrik ini menjadi transparansi, yaitu baik antara penjual dan pembeli dapat mengetahui dari awal sebelum melakukan transaksi, berapa nominal kwh yang diterima oleh pembeli dengan harga yang telah ditetapkan oleh penjual.¹⁵

3. Darmanto, “*Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Talaga Besar Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, (2017), IAIN Kendari

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah Pertama; Bagaimana pemahaman transaksi jual beli di Pasar tradisional Talaga Besar mengenai syarat dan rukun jual beli dalam Islam? Kedua; Bagaimana praktek jual beli di Pasar tradisional Talaga Besar? Ketiga; Bagaimana transaksi Jual Beli di Pasar tradisional Talaga besar dalam Perspektif Ekonomi Islam?

Penelitian ini menggunakan metode penelitan kualitatif, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data, kemudian diolah dan dianalisis dengan menempuh langkah triangulasi tehnik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa, pemahaman penjual dan pembeli di Pasar Tradisional Talaga Besar mengenai jual beli dalam Islam diterapkan di pasar

¹⁵ M. Thalib Alawi, “Aspek *Tadlis* Pada Sistem Jual Beli: Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (*Token*) Prabayar”, (Jurnal, UIN SGD Bandung. Vol. 2, No.1, April 2017).

tradisional Talaga Besar, Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas peneliti ketahui bahwa dalam pemahaman informan tentang akad dalam transaksi jual beli ini para pedagang cukup memahami, seperti yang dikatakan beberapa informan diatas. pedagang yang berjualan tanpa stan (bebas/pakai payung) lebih berpeluang untuk tidak memperhatikan hukum dalam jual beli. Praktek jual beli di Pasar Tradisional Talaga Besar berdasarkan hasil penelitian Pertama, Adanya keinginan pedagang untuk mendapatkan keuntungan yang banyak atau mendapatkan uang dalam waktu singkat, daripada memperdulikan hak konsumen. Kedua, tidak adanya pengawasan terhadap pelanggaran transaksi jual beli sehingga pedagang dalam mengejar keuntungan kurang memperhatikan transaksi jual beli. Ketiga pemerintah lebih melindungi pedagang daripada konsumen, karena pedagang dianggap mempunyai jasa yang lebih besar dalam menopang pererkonomian negara atau daerah.¹⁶

4. Nuurin Najaa, ”*Transaksi Jual Beli Barang Bekas Dalam Tinjauan Sadd Az-Zari’ah Di Pasar Klithikan Notoharjo (Surakarta)*“, (2018), IAIN Surakarta.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah *Pertama*; Bagaimanakah pelaksanaan transaksi Jual beli barang bekas di Pasar Klithikan Notoharjo (Surakarta)? *Kedua*; Apa masalah dan mafsadat yang ditimbulkan pada transaksi jual beli barang bekas di Pasar Klithikan Notoharjo (Surakarta)? *Ketiga*; Bagaimana tinjauan sadd az-zari’ah pada transaksi Jual beli barang bekas di Pasar Klithikan Notoharjo (Surakarta)?

¹⁶ Darmanto, “*Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Talaga Besar Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, (Skripsi IAIN Kendari, 2017).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) di Pasar Klithikan Notoharjo. Dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Selanjutnya data dikumpulkan dan dianalisis dengan teknik analisis dengan menggunakan teori yang berkaitan dengan *sadd-az-zari'ah* untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila pembeli mengalami mafsadah dari penjualan barang bekas seperti pembeli barang bekas dipedagang oprokan, maka hukumnya adalah dilarang karena dapat merugikan pembeli, terutama bagi pembeli yang merupakan pendatang baru di pasar tersebut. Sedangkan apabila pembeli tidak mengalami mafsadah dari penjualan barang tersebut, seperti penjual berkata jujur, tidak menyembunyikan cacat pada barang yang dijual dan terhindar dari unsur *maysir dan gharar*, maka jual beli barang bekas tersebut dibolehkan.¹⁷

5. St. Saliha Madjid, "*Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*", (2018), UIN Syarif Hidayatullah

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode diskripsi kualitatif, mencoba untuk mendiskripsikan tujuan umum dari muamalah yaitu untuk mencapai banyak kemashlahatan dan meminimalkan kemudharatan, dengan menggunakan prinsip prinsip tauhid, khilafah,

¹⁷ Nuurin Najaa, "*Transaksi Jual Beli Barang Bekas Dalam Tinjauan Sadd Az-Zari'ah Di Pasar Klithikan Notoharjo (Surakarta)*", (Skripsi IAIN Surakarta, 2018).

keadilan. Dengan dasar setiap muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua prinsip atau asas dalam muamalah yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Dalam prinsip umum terdapat empat hal yang utama, yakni; 1) setiap muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya; 2) mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan; 3) keseimbangan antara yang transendent dan immanent; 4) keadilan dengan mengenyampingkan kezaliman. Sementara itu prinsip khusus memiliki dua turunan yakni yang diperintahkan dan yang dilarang. Adapun yang diperintahkan terdapat tiga prinsip, yakni; 1) objek transaksi haruslah yang halal; 2) adanya kerihdaan semua pihak terkait; 3) pengelolaan asset yang amanah dan jujur. Sedangkan yang dilarang terdapat beberapa prinsip juga: 1) riba 2) gharar; 3) tadhlis; 4) berakad dengan orang-orang yang tidak cakap hukum seperti orang gila, anak kecil, terpaksa, dan lain.¹⁸

6. Kufyatul Wardana, “*Bentuk Tadhlis Dalam Jual Beli Pada Hasil Perikanan Di Tpi Lampulo Banda Aceh*”, (2018), UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah *Pertama*; Bagaimana sistem transaksi jual beli pada hasil perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh? *Kedua*; Bagaimana dampak bahaya *tadhlis* bagi masyarakat dari segi hasil perikanan nelayan di TPI Lampulo Banda Aceh? *Ketiga*; Bagaimana

¹⁸ St. Saliha Madjid, “*Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*”, (Jurnal, UIN Syarif Hidayatullah. Vol. 2, No.1, Januari-Juni 2018).

pandangan hukum Islam terhadap bentuk *tadlis* dalam jual beli pada hasil perikanan di TPI Lampulo Banda Aceh?

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu membahas masalah-masalah yang timbul sekarang untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan referensi-referensi dan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik kajian. Untuk pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tadlis* dalam jual beli pada hasil perikanan di TPI Lampulo adanya pemberian bahan pengawet seperti formalin dan juga es bagi yang menggunakan es secara terus-menerus maka ikan akan menyerap air yang membuat kondisi ikan lebih berat sehingga dapat mengurangi kuantitas ikan dan tindakan perdagangan yang menjual ikan secara eceran yang ditumpuk pada posisi paling atas ikan yang segar sedangkan pada posisi paling bawah ikan yang tidak segar lagi hal ini sangat merugikan masyarakat sekitarnya.¹⁹

7. Istianah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta*”, (2018), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fokus Penelitian pada penelitian ini adalah *Pertama*; Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta? *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), data diperoleh langsung dari lapangan dengan teknik pengumpulan data

¹⁹Kufyatul Wardana, “*Bentuk Tadlis Dalam Jual Beli Pada Hasil Perikanan Di Tpi Lampulo Banda Aceh*”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018).

menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan. Sifat penelitian ini deskriptif analitik yaitu menggambarkan secara jelas, faktual, cermat dan tepat mengenai praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo. Adapun pendekatannya adalah normatif hukum Islam, maka penyusun dapat menentukan sah atau tidaknya akad jual beli pada praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara berfikir deduktif yaitu untuk menganalisa data yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis yang dilakukan penyusun menggunakan pendekatan normatif hukum Islam baik dari al-Qur'an maupun hadist sebagaimana yang ada dalam pembahasan sebelumnya mengenai gharar praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo dengan menggunakan system borongan tidak sesuai hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah, karena adanya ketidakjelasan pakaian bekas yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.²⁰

8. Riskatul Hasanah, “ *Sistem Jual Beli Padi Menggunakan Panjar Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)*”, (2018), IAIN Jember

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah *Pertama*, Bagaimana proses jual beli padi menggunakan panjar di Desa Sukamakmur Kec.

Ajung Kab Jember?, *Kedua*, Bagaimana akad jual beli padi menggunakan

²⁰ Istianah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta*”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018).

panjar di Desa Sukamakmur Kec. Ajung Kab Jember menurut perspektif hukum ekonomi Islam?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi, sedangkan metode analisisnya adalah deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah: 1.) berawal dari pembeli datang kerumah penjual, namun ada kalanya juga penjual yang mendatangi rumah pembeli untuk menawarkan padinya, lalu pembeli ini mulai menawar padi itu dan setelah harganya di sepakati oleh kedua belah pihak baru disitu pembeli memberikan panjar kepada penjual yaitu dari Rp. 300 ribu sampai Rp. 1 juta dan sisa pembayarannya akan dibayarkan nanti setelah padi itu siap diambil. 2.) Praktek jual beli padi menggunakan panjar menurut Hukum Ekonomi Islam ini termasuk dalam jual beli yang terlarang, boleh dilakukan manakala tidak merugikan salah satu pihak, namun kenyataanya yang terjadi di Desa Sukamakmur banyak kasus atas peralihan objek jual beli dialihkan kepada pihak ketiga secara sepihak, mengandung ketidakjelasan kapan seorang pembeli akan mengambil barang, kapan akan membayar pelunasannya.²¹

²¹ Riskatul Hasanah, “ *Sistem Jual Beli Padi Menggunakan Panjar Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)*”, (2018), IAIN Jember.

9. Almaidah Nur, “*Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor Di Kec. Mallusetasi Kabupaten Barru*” (2018), STAIN Parepare

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah *Pertama*; Bagaimana praktik jual beli antara nelayan dan penadah ikan ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ? *Kedua*; Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli antara nelayan dan penadah ikan ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ?

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada kegiatan jual beli antara penadah dan nelayan pengaturan timbangannya diatur oleh pihak penadah. Penentuan harga ditentukan oleh penadah ini terkadang menjadi keluhan tersendiri oleh pihak nelayan. Banyaknya keluhan mengenai proses jual beli yang dilakukan dengan penadahnya. Hal ini masih menjadi permasalahan yang sering terjadi. Terlebih lagi, ketika nelayan tidak memiliki tempat lain untuk menjual ikannya. Pada praktik jual beli yang diteliti oleh penulis, masih banyak terdapat permasalahan. Letak permasalahannya adalah pada penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan jual beli ikan ekspor. Pada kegiatan jual beli di Kec. Mallusetasi

hampir keseluruhan kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.²²

10. Jevlin Solim, “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia*”, (2019), Universitas Prima Indonesia

Di Indonesia, sudah berlaku berbagai peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan dalam situs jual beli online di Indonesia diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Keuangan. Penipuan dalam situs jual beli online dapat terjadi dalam berbagai sehingga sangat perlu diperhatikan oleh pengguna, baik pelaku usaha maupun konsumen adalah memastikan terlebih dahulu situs yang dikunjungi terpercaya, akun yang dipergunakan asli dengan keterangan pribadi yang jelas dan lengkap agar barang produk Yang diterima sesuai dengan pesanan yang ditampilkan di situs jual beli online. Sebelum membeli ada baiknya melakukan kel ayakan pengecekan harga dan tidak tergiur dengan diskon atau harga miring yang ditawarkan untuk meminimalisir tindak pidana penipuan yang dapat terjadi.²³

²² Almaidah Nur, “*Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor Di Kec. Mallusetasi Kabupaten Barru*”, (Skripsi, STAIN Parepare 2018).

²³ Jevlin Solim, “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia*”, (Jurnal, Universitas Prima Indonesia 2019).

Tabel 2.1

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Lia Eka Pristiani, (2015), IAIN Jember	Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arisan di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang jual beli dalam hukum Islam	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada objek yang diteliti dimana pada penelitian ini yang menjadi objek adalah jual beli arisan sedangkan penulis penjualan keripik sukun
2.	M. Thalib Alawi, (2017), UIN SGD Bandung	Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli: Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar	Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan variabel tentang tadlis dan juga jual beli	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus jual beli yang diteliti dimana penulis fokus pada penjualan keripik sukun sedangkan penelitian ini fokus pada token listrik
3.	Darmanto, (2017), IAIN Kendari	Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Talaga Besar Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah salah satu variabel yang digunakan sama yaitu mengkaji tentang jual beli	Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian dimana penelitian ini fokus pada persektif ekonomi Islam sedangkan penulis pada tadlis
4.	Nuurin Najaa, (2018), IAIN Surakarta.	Transaksi Jual Beli Barang Bekas Dalam Tinjauan Sadd Az-Zari'ah Di Pasar Klithikan Notoharjo (Surakarta)	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah salah satu variabel yang digunakan sama yaitu mengkaji tentang jual beli	Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian dimana penelitian ini fokus pada tinjauan saad az-zari'ah sedangkan penulis pada analisis tadlis dalam jual beli

5.	St. Saliha (2018), UIN Syarif Hidayatullah	Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mencari tau hal-hal apa saja yang di larang dalam muamalah	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas prinsip muamalah secara umum sedangkan penulis fokus membahas tentang tadlis
6.	Kufyatul Wardana, (2018), UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh	Bentuk Tadlis Dalam Jual Beli Pada Hasil Perikanan Di Tpi Lampulo Banda Aceh	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengkaji tentang bentuk tadlis dalam jual beli	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada subjek yang akan diteliti dimana penulis meneliti penjual keripik sukun dan penelitian ini meneliti dari hasil perikanan
7.	Istianah, (2018), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dimana penulis hanya fokus pada analisis tadlis sedangkan penelitian ini fokus pada hukum Islam secara umum
8.	Riskatul Hasanah, (2018), IAIN Jember	Sistem Jual Beli Padi Menggunakan Panjar Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada salah satu variabel yang digunakan adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli dalam Islam	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dimana penulis fokus pada analisis tadlis sedangkan penelitian ini fokus pada sistem panjar
9.	Almaidah Nur, (2018),	Analisis Etika Bisnis Islam	Persamaan dengan penelitian	Perbedaan dengan penelitian penulis

	STAIN Parepare	Terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor Di Kec. Mallusetasi Kabupaten Barru	yang dilakukan oleh penulis terletak pada subjek yang akan di teliti dimana sama-sama meneliti perilaku pelaku ekonomi	adalah penulis meneliti perilaku penjual keripik sukun sedangkan penelitian ini fokus pada perilaku penadah ikan
10.	Jevlin Solim, (2019), Universitas Prima Indonesia	Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulisi adalah sama-sama membahas tentang penipuan	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada penelitian ini fokus pada upaya penanggulangan sedangkan penulis pada analisis tadtis dalam jual beli

Sumber: data diolah

B. Kajian teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai prespektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalamakan semakin memperdalam wawasan penliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.²⁴ Kajian teori yang digunakan untuk mendasari penelitian dengan judul Analisis Praktek *Tadtis* Dalam Penjualan Kripik Sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember ini dipaparkan sebagai berikut.

1. Teori Jual Beli

a. Definisi Jual Beli

Jual beli (al-bay') secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "Ba'a

²⁴Babun Suharto dkk, *Pedoman Penulisan KaryaI lmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2016), 46.

asy-syaia jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan ba'ahu jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan al-qur' yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan syara artinya mengambil dan syara artinya menjual. Allah SWT berfirman: Dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit, artinya mereka menjual Yusuf, karena masing-masing pihak telah mengambil ganti dan memberi ganti, yang satu sebagai penjual dengan yang ia beri dan pembeli dengan apa yang ia ambil, maka kedua nama ini layak untuk dijadikan sebagai sebutannya.²⁵

Adapun makna bay'i (jual beli) menurut istilah ada beberapa definisi dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa: "Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah. "Dengan kata" saling mengganti", maka tidak termasuk di dalamnya hibah, dan yang lain yang tidak ada saling ganti, dan dengan kata "harta" tidak termasuk akad nikah sebab walaupun ada saling ganti namun ia bukan mengganti harta dengan harta tetapi halalnya bersenang-senang antara suami dan istri, dan dengan kata "kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selama-lamanya

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2017), 23.

“, maka tidak termasuk didalamnya akad sewa karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya tetapi kepada manfaatnya.²⁶

Dengan mencermati batasan jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat; transaksi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak; harta yang diperjual belikan itu halal; dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya.²⁷

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang). Dalam fikih, hal ini terkenal dengan istilah “bai al-muathah.”²⁸

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada 4, yaitu sebagai berikut.

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Sighat (lafaz ijab dan kabul)
- 3) Ada barang yang dibeli

²⁶ Ibid., 24.

²⁷ Moh. Thalib, *Tuntuan Berjual Beli menurut Hadist Nabi*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 117.

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

4) Ada nilai tukar pengganti barang²⁹

c. Syarat-Syarat Sah Ijab Kabul

Sighat atau ijab kabul, hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam suatu majelis dan juga bersambung, maksudnya tidak boleh diselang oleh hal-hal yang mengganggu jalannya ijab kabul tersebut. Syarat-syarat sah ijab kabul ialah sebagai berikut.

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diem saja setelah penjual menyatakan ijab, dan sebaliknya
- 2) Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul
- 3) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli non-Muslim, karena akan merendahkan abid yang beragama Islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada kafir untuk merendahkan mukmin.³⁰

d. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, maka dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk sebagai berikut.

- 1) Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan

²⁹ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

³⁰ *Ibid.*, 68.

pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam jual dilakukan untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, ialah jual beli yang dilarang oleh dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan.³¹

e. Khiyar dalam Jual Beli

Makna khiyar berarti boleh memilih antara dua, apakah akan meneruskan jual beli atau mau mengurungkannya (membatalkannya).³²

Khiyar terbagi menjadi tiga, yaitu khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar 'aib, berikut ini adalah uraiannya.

- 1) Khiyar majlis, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majlis, khiyar malis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli, Rasulullah saw. bersabda:

³¹ Ibid., 71.

³² A. Munir dan Sudarsono, *Dasar-dasar Agama Islam*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011), 219.

“Penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah” (HR. Bukhari dan Muslim). Bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka khiyar majelis tidak berlaku lagi, atau batal. Menurut Ulama fikih, khiyar majelis adalah: "Hak bagi semua pihak yang melakukan akad unyuk membatalkan akad, selagi masih berada di tempat akad dan kedua pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad."³³

- 2) Arti khiyar aib (cacat) menurut ulama fikih adalah: "Keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar. Dengan demikian, penyebab khiyar aib adalah adanya cacat pada barang yang dijualbelikan (ma'qud 'alaih) atau harga (tsaman), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang yang akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad berlangsung."³⁴
- 3) Khiyar syarat menurut bahasa diucapkan untuk beberapa makna di antaranya: mewajibkan sesuatu dan berkomitmen dengannya dalam akad jual beli dan yang lainnya, dikatakan dalam peribahasa: "Syarat itu menguasaimu atau milikmu." Syarat adalah sebab (sabab) dan khiyár adalah yang disebabkan (musabbab), ia termasuk menyandarkan musabbab dengan sabab menurut aturan idhafah (penyandaran) yang hakiki. Sebagian ulama fiqh mengistilahkan dengan sebutan khiyar syarat, seperti Imam An-

³³ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 76.

³⁴ *Ibid.*, 78.

Nawawi, Ar-Ramli dari pengikut mazhab Syafi'i, dan penulis kitab Al-Mukhtashar dari pengikut mazhab Maliki, dan penulis kitab Al-Muhith Al-Burhani dari pengikut mazhab Hanafi. Yang dimaksud dengan khiyar syarat atau syarat khiyar adalah kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu apakah ia akan meneruskan akad atau membatalkannya ketika masih dalam tempo ini.³⁵

2. Teori Etika Bisnis Islam

a. Definisi Etika Bisnis Islam

Etika (Yunani Kuno: "*ethikos*", berarti "timbul dari kebebasan") menurut Istiyono Wahyu dan Ostaria (2006) adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai dan kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar dan salah, baik buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu kebenaran tentang yang buruk dan tentang hak kewajiban moral.³⁶

Etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang salah, benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang. Keputusan etika adalah suatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Jadi sebenarnya perilaku yang etis adalah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya.³⁷

Bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa atau uang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Ada yang

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2017), 100.

³⁶ Veithzal Rivai, *et.al*, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 2.

³⁷ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: CV Alfabeta, 2003), 52.

mengartikan, bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan didistribusi atau penjualan untuk memperoleh barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit (keuntungan).³⁸ Barang yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sesuatu yang dapat diwujudkan atau ditangkap oleh alat indra. Sedangkan jasa adalah kegiatan yang memberikan manfaat kepada konsumen atau pelaku ekonomi.

Bisnis adalah sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen.³⁹

Bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan hartanya (ada aturan halal dan haram).⁴⁰ Jadi dalam aplikasi berbisnis, pelaku ekonomi harus tetap berpegang teguh dengan aturan-aturan yang ada pada Al Qur'an dan Hadis.

Dari penjelasan diatas, Etika Bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah yang berdasarkan pada moralitas dan aturan-aturan syariat islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis dalam cara perolehan hartanya (ada aturan halal dan haram).

³⁸Rivai, *Islamic Business*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 11.

³⁹Alma, *Dasar-Dasar Etika*, (Bandung: CV Alfabeta, 2003), 90.

⁴⁰Rivai, *Islamic Business*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 13.

b. Manfaat dan Tujuan Etika Bisnis Islam

Dr. Syahata mengungkapkan sebagaimana yang dikutip oleh Faisal Badroen, bahwa Etika Bisnis Islam punya fungsi substansial membekali para bisnis beberapa hal sebagai berikut:⁴¹

- 1) Membangun kode etik islami yang mengatur, mengembangkan, dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari resiko.
- 2) Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan diatas segalanya adalah tanggung jawab dihadapan Allah.
- 3) Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul, tidak harus diserahkan kepada pihak peradilan.
- 4) Kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis, antara pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan (fraternity) dan kerjasama (cooperation) antara mereka semua.
- 5) Kode etik dapat membantu mengembangkan kurikulum pendidikan, pelatihan, dan seminar yang diperuntukkan bagi

⁴¹Badroen, *Etika Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 23.

pelaku bisnis yang menggabungkan nilai-nilai, moral, dan perilaku baik dengan prinsip-prinsip bisnis kontemporer.

- 6) Kode etik ini dapat merepresentasikan bentuk aturan islam yang konkret dan bersifat kultural sehingga dapat mendeskripsikan comprehensiveness (universalitas) dan orisinalitas ajaran islam yang dapat diterjemahkan di setiap zaman dan tempat, tanpa harus bertentangan dengan nilai-nilai ilahi.

Adapun tujuan bisnis dalam islam yaitu untuk mencapai empat hal utama:⁴²

- 1) Target hasil: Profit Materi dan Benefit Nonmateri

Tujuan bisnis tidak selalu untuk mencari profit (*qimah maddiyah* atau nilai materi), tetapi harus memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) nonmateri, baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti tercipta persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya. Selain *qimah maddiyah* juga ada orientas lain yakni *qimah khuluqiyah* (nilai-nilai akhlak mulia yang muncul dari kegiatan bisnis) dan *ruhiyah* (perbuatan yang dimaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah).

- 2) Pertumbuhan

Jika profit materi dan benefit nonmateri telah diraih, maka diupayakan pertumbuhan atau kenaikan akan terus-

⁴²Rivai, *Islamic Business*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 13.

menerus meningkat setiap tahunnya dari profit dan benefit tersebut.

3) Keberlangsungan

Pencapaian target hasil dan pertumbuhan terus diupayakan keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama dan dalam menjaga keberlangsungan itu dalam koridor syariat islam.

4) Keberkahan

Faktor keberkahan atau upaya menggapai ridho Allah, merupakan puncak kebahagiaan setiap muslim. Para pengelola bisnis harus mematok orientasi keberkahan ini menjadi visi bisnisnya, agar senantiasa dalam kegiatan bisnis selalu berada dalam kendali syariat dan diraihnya keridhoan Allah.

Selama etika bisnis adalah etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas, ada beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai tujuan umum dari studi etika bisnis, sebagai berikut:⁴³

- 1) Menanamkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis.
- 2) Memperkenalkan argumentasi-argumentasi moral dibidang ekonomi dan bisnis serta cara penyusunannya.
- 3) Membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesi.

⁴³Badroen, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2014), 22.

c. Etika Bisnis Dalam Islam

Hal yang menjadi prinsip syariah, bahwa meski Allah SWT. mungkin mengampuni kesalahan yang dilakukan terhadap hak-Nya (lalai beribadah, misalnya), Dia tidak mengampuni kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap sesamanya atau terhadap makhluk lainnya. jadi, memberikan hak yang semestinya kepada sesama manusia adalah prinsip terpenting sistem ekonomi islam.⁴⁴

Prinsip-prinsip yang diperintahkan untuk dilakukan dalam praktik bisnis syariah.⁴⁵

- 1) Jujur dalam takaran dan menimbang.
- 2) Menjual barang yang halal.
- 3) Menjual barang yang baik mutunya.
- 4) Tidak menyembunyikan cacat barang.
- 5) Tidak melakukan sumpah palsu.
- 6) Longgar dan murah hati.
- 7) Tidak menyaingi penjual lain.
- 8) Tidak melakukan riba.
- 9) Mengeluarkan zakat bila telah sampai nishab dan haulnya.

Rasulullah SAW. sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis, yang akan di paparkan sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran.
- 2) Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis.

⁴⁴Rivai, *Islamic Business*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 398.

⁴⁵Mardani, *Hukum Bisnis Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 32.

⁴⁶Rivai, *Islamic Business*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 39.

- 3) Tidak melakukan sumpah palsu.
- 4) Ramah-tamah.
- 5) Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut.
- 6) Tidak boleh menjelek-jelekan bisnis orang lain.
- 7) Tidak melakukan ihtikar.
- 8) Takaran, ukuran, dan timbangan yang benar.
- 9) Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah SWT.
- 10) Membayar upah sebelum kering keringat karyawan.
- 11) Tidak monopoli.
- 12) Tidak boleh melakukan bisnis yang mengandung mudharat (bahaya).
- 13) Komoditi yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang haram.
- 14) Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan.
- 15) Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya.
- 16) Memberi tenggang waktu apabila pengutang (kreditor) belum mampu membayar.
- 17) Bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba.

Adapun praktik yang dilarang dalam Etika Bisnis Islam, yang dimaksud dengan bisnis yang dilarang adalah bisnis yang tidak memenuhi salah satu atau semua syarat-syarat yang ada dalam bisnis yang dibolehkan, adapun praktik bisnis yang dilarang yakni riba,

penipuan dan beberapa bisnis lain yang tidak sah. Adapun pemaparannya sebagai berikut:⁴⁷

1) Riba

a) Definisi Riba

Riba secara literasi berarti peningkatan dan penambahan. Al-Qur'an juga mempergunakan istilah ini untuk menyatakan peningkatan/tambahan yang signifikan. secara teknikal riba berarti penambahan jumlah hutang dalam waktu yang ditentukan karena masa pinjaman dipanjangkan waktunya, atau orang yang meminjam tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan.

b) Larangan Riba

Riba jelas-jelas dilarang dalam agama Islam. Pengharaman riba itu bisa kita lihat dalam ayat-ayat QS. Al-Baqarah(2): 275-276, diantaranya;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ
 الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

⁴⁷Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2003), 125.

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” (Al-Baqarah(2): 275-276).⁴⁸

Kekejian riba bisa kita dapatkan bukti-bukti pelarangannya dengan jelas dari Al-Qur’an dan hadits, dalam ungkapan yang sangat keras yang tidak dipergunakan pada dosa-dosa yang lain. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwasannya riba itu dosanya lebih besar daripada perzinahan (antara saudara dengan saudara, antara ayah dengan anak kandungnya) yang dilakukan sebanyak 70 kali.

2) Penipuan

Al-Qur’an sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun. Allah berfirman dalam QS. An-Nissa’ (4): 145.

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

Artinya : Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan

⁴⁸Al-Qur’an, 2:275-275.

kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong nagi mereka. (An-Nissa' (4): 145).⁴⁹

Islam menuntut pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat islam yang sesungguhnya, meskipun dari lisannya keluar pernyataan bahwasannya dirinya adalah seorang muslimin. Sebagaimana sabda Rasulullah, *barang siapa yang melakukan penipuan maka dia bukan dari golongan kami* (HR. Ibnu Hibban dan Abdu Nu'aim).

Istilah ghisy dalam bisnis adalah menyembunyikan cacat barang dan mencampur dengan barang-barang baik dengan yang jelek. Adapun beberapa bentuk penipuan yang dilarang keras didalam Al-Qur'an diantaranya sebagai berikut:⁵⁰

a) Tathfif (curang dalam timbangan)

Secara bahasa *tathfif* berarti berdikit-dikit, berhemat-hemat, pelit. Sedangkan istilah ini dipergunakan dalam Al-Qur'an dengan merujuk secara khusus terhadap praktik kecurangan dalam timbangan dan takaran, dimana praktik ini telah merampas hak orang lain. Sebagaimana disebutkan diatas, semua bentuk penipuan adalah dikutuk dan dilaknat.

b) Tidak jujur

Tidak diragukan bahwasanya ketidakjujuran adalah bentuk kecurangan yang paling jelek. Orang yang tidak jujur

⁴⁹Al-Qur'an, 4:145.

⁵⁰Ahmad, *Etika Bisnis*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2003), 136.

akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain, kapan dan dimana saja kesempatan itu terbuka bagi dirinya.

c) Kobohongan dan Peningkaran Janji

Al-Qur'an dengan keras menentang kebohongan. tuntutan palsu, tuduhan yang tidak berdasar, dan kesaksian palsu sangat dikutuk dan dilarang dengan tegas. Allah berfirman dalam QS. Az-Zukhruf (43): 19.

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنثًا أَشْهَدُوا
خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: “dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba Allah yang maha pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan ditulis persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban”.(QS. Az-Zuhkruf (43):19).⁵¹

Rasulullah melarang an-najsy, yakni menyatakan penawaran dengan harga tinggi, padahal dia sendiri sama sekali tidak bermaksud untuk membeli barang yang dia tawar dengan harga tinggi itu. Hal ini dilakukan hanya untuk mempengaruhi agar orang lain menawar dengan harga yang tinggi.

⁵¹Al-Qur'an, 43:19.

d) Serbaneka Penipuan Transaksi

Rasulullah telah melarang semua bentuk penipuan transaksi. Adapun beberapa transaksi yang dilarang oleh Rasulullah sebagai berikut:

- (1) *Bay' qabl al-qabdh*. Artinya menjual barang sebelum dia menjadi pemiliknya.
- (2) *Bay' al-mulamasah*. Artinya sebuah transaksi yang dilakukan dengan memegang barang yang akan dijual.
- (3) *Bay' al-munabadhah*. Artinya konklusi sebuah transaksi dilakukan dengan melempar batu kerikil/koral.

3) Beberapa Bisnis Lain Yang Tidak Sah:⁵²

a) Mengonsumsi hak milik orang lain dengan cara batil

Al-Qu'an melarang praktik tidak adil, dan menyebutnya sebagai *akh al-bathil* (makan dengan cara yang batil).

b) Tidak menghargai prestasi

Petunjuk Al-Qur'an dalam penempatan seseorang dalam posisi tertentu mengharuskan seorang calon harus memiliki kriteria sebagai orang yang jujur dan efisien.

c) Partnership yang invalid

Semua bentuk pelanggaran terhadap prosedur-prosedur dan atau melakukan syarat yang tidak dihalalkan akan menjadikan partnership (kerja sama) itu menjadi sesuatu

⁵²Ahmad, *Etika Bisnis*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2003) 142.

yang tidak sah dan batal. Adapun bentuk partnership yang invalid ini menjadikan seseorang tidak memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan apapun. Yusuf menyatakan sebagaimana dikutip oleh Mustaq bahwasanya mengambil keuntungan dengan hanya menempelkan nama, adalah sebuah tindakan yang tidak bermoral dan tidak sah secara hukum.

d) Pelanggaran dalam pembayaran gaji dan hutang

Salah satu tindakan dan praktik yang sangat tidak diinginkan dalam kacamata islam adalah pelanggaran dalam pembayaran gaji dan hutang.

Pengembalian hutang adalah kewajiban religius untuk seorang muslim. Penundaan pembayaran hutang dianggap sebagai dosa besar, bahkan tidak bisa disucikan dengan apapun termasuk syahid di jalan Allah yang mampu menghapus dosa selain hutang.

e) Penimbunan

Dalam terminologi islam, penimbunan harta seperti emas, perak, dan yang lainnya disebut *Iktinaz*. Sementara penimbunan barang-barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari disebut dengan *Ihtikar*.

Islam juga melarang praktik menimbun makanan pokok yang sengaja dilakukan untuk dijual jika harganya melambung. Pada masa kekhalifahannya, Umar bin Khattab

mengeluarkan sebuah peringatan keras terhadap segala praktik penimbunan barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat.

f) Penentuan harga yang fix

Ta'sir (penetapan harga oleh pihak pemerintah). Maksudnya pemerintah tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah ditentukan. Rasulullah mengatakan: *Allah-lah yang mengangkat dan menurunkan harga* (HR. Tirmidzi).

Dari sini jelas bahwasannya janganlah ada campur tangan atau kontrol manusia dalam penentuan harga itu sehingga akan menghambat hukum alami yang disebut supply dan demand.

g) Proteksionisme

Proteksionisme adalah bentuk perdagangan dimana negara melakukan pengambilan *tax* (pajak) baik langsung maupun tidak langsung pada para konsumen secara umum.

Menurut Abu Yusuf sebagaimana yang dikutip oleh Mustaq, proteksionesme tidak dihalalkan karena akan memberikan keuntungan pada satu pihak dan akan merugikan dan menghisap pihak lain, yang dalam hal ini adalah masyarakat umum.

h) Hima dan monopoli

Islam melarang praktik hima dan monopoli. Hima adalah pemberian hak oleh negara pada seseorang untuk menggunakan tanah sebagai tempat penggembalaan ternak. Sedangkan monopoli (*corner-marketing*), adalah akuisisi perdagangan oleh satu orang.

i) Melakukan hal yang melambungkan harga

Islam tidak setuju dengan praktik yang melambungkan harga diantara praktik tersebut:

(a) Larangan *Maks* (pengambilan cukai). Karena pembebanan bea-cukai sangat memberatkan dan hanya akan melambungnya harga secara tidak adil.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz, telah menghapuskan cukai. Dia menafsirkan bahwa *maks* sebagai *bakhs* (pengurangan hak milik seseorang), yang secara keras ditentang oleh Al-Qur'an.

(b) Larangan *Najsy*, (menawar dengan harga tinggi tetapi tidak ada maksud membeli barang tersebut, kegiatan menawar harga tinggi hanya untuk mempengaruhi pembeli lain untuk membelinya dengan harga tinggi)

(c) Larangan *Bay' Ba'da Ala Ba'da*, adalah melakukan lompatan atau penurunan harga oleh seseorang dimana kedua pihak yang terlibat tawar menawar masih

melakukan dealing, atau baru akan menyelesaikan penetapan harga.

(d) Larangan *Talaqqi al-Rukban*. Adalah perbuatan seseorang dimana dia mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar.

(e) Larangan *Bay' al-Hadhir Li Band*. Adalah salah satu praktik perdagangan jahat, karena sangat potensial untuk melambungkan harga dan sangat dilarang oleh Rasulullah. Adapun bentuk perdagangan ini adalah para broker kota yang menjadi makelar orang-orang yang datang dari padang sahara ataupun perkampungan dengan konsumen yang ada di kota itu. Dimana para broker mengambil keuntungan yang demikian besar, dan keuntungan yang diperoleh dari harga yang naik, dia ambil untuk dirinya sendiri.

j) Tindakan yang menimbulkan kerusakan

Al-Qur'an memperingatkan para pelaku bisnis yang tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Para pelaku bisnis Muslim, diharuskan untuk berhati-hati agar jangan sampai melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan orang lain, atau malah merugikan dirinya sendiri akibat tindakan-tindakannya dalam dunia bisnis.

k) Pemaksaan

Pemaksaan adalah sebuah tindakan dan perilaku yang jelek dimanapun dan kapanpun pemaksaan itu dilakukan, khususnya dalam bidang bisnis. Al-Qur'an berulang-ulang memberi peringatan atas tindakan yang tidak adil, tirani dan transgresi (tindakan yang melanggar hukum).

3. Teori *Tadlis*

Tadlis (تدليس) secara bahasa adalah menyembunyikan kecacatan, menutup-nutupi dan asal kata *tadlis* diambil dari kata *dalas* yang berarti gelap (remang-remang). Al-Azhari mengatakan *tadlis* diambil dari kata *دلسة* (*dulsah*) yang berarti (gelap) maka apabila penjual menutupi dan tidak menyampaikan kecacatan barang dagangannya maka ia telah berbuat *tadlis*. Penipuan yang dilakukan oleh penjual yaitu menyembunyikan keburukan barang yang dijualnya baik dalam kualitas maupun kuantitas.⁵³

Tadlis ialah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha).⁵⁴

Tadlis adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Unsur ini tidak hanya dalam ekonomi syariah melainkan juga dalam ekonomi konvensional. *Tadlis* (penipuan) dalam berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak

⁵³ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), 247.

⁵⁴ M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), 188.

sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut.⁵⁵ Adapun yang dimaksud penipuan penjual adalah apabila si penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, padahal penjual tersebut secara nyata mengetahuinya atau apabila si penjual menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang bisa mengelabui si pembeli, sehingga terkesan tidak cacat atau menutupi barang dagangannya bahwa semuanya itu baik. Pandangan ulama tentang *tadlis*, Ibnu Arabi mengatakan bahwa pemalsuan (kecurangan) adalah haram menurut kesepakatan umat karena ia bertentangan kemurnian. Ketika barang yang baik bercampur dengan barang yang cacat lalu barang yang cacat itu ditutupi agar tidak terlihat oleh pembeli, sebab jika sampai melihatnya konsumen tidak meneruskan langkah untuk membelinya. Al-Baghowi mengatakan bahwa penipuan atau kecurangan dalam jual beli hukumnya haram sama halnya dengan menutup-nutupi kecacatan. Ibnu Hajar al-Haitami berpendapat bahwa setiap orang yang mengetahui bahwa dalam barang dagangannya terdapat cacat maka ia harus benar-benar memberitahukan dengan pembelinya.

Tadlis dalam sistem ekonomi konvensional sering disebut dengan penjualan curang (*misrepresentation*). Menurut S.B. Marsh dan J. Soulsby, yang dimaksud dengan perbuatan curang adalah suatu pernyataan tentang fakta yang dibuat oleh satu pihak dalam suatu transaksi (*aqad*) terhadap pihak lainnya sebelum perjanjian itu dibuat, dengan maksud untuk membujuk pihak lainnya. supaya menyetujui pernyataan itu. Perbuatan curang dan tipu daya itu betul-betul memengaruhi orang lain, sehingga

⁵⁵ M. Nadrattuzaman Husen, *Gerakan 3H Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES, 2007), 18.

pihak lain bersedia mengikuti apa yang dikehendaki pihak yang melakukan kecurangan itu.⁵⁶

Syariat Islam sangat melarang perbuatan tipu daya dan curang dalam melakukan investasi. Setiap investasi yang didasari dengan perbuatan curang dan tipu muslihat hukumnya haram.⁵⁷

Maka dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh penjual hukumnya menjadi haram dan harta yang di peroleh penjual tidak mendapat keberkahan.⁵⁸

Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Dalam sistem ekonomi Islam hal ini juga dilarang karena adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur “*an tarradin minkum*” (rela sama rela) dilanggar.⁵⁹

a. Dasar Hukum Larangan *Tadlis*

Adapun dasar hukum yang terdapat dalam Kitab suci al-Quran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain seperti penggunaan pengawet perenyah maupun pewarna pada makanan. .

⁵⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama), (Jakarta: Kencana, 2012), 190.

⁵⁷ *Ibid.*, 193.

⁵⁸ *Ibid.*, 199.

⁵⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 188.

Dalam al-Qur'an surat Al An'aam ayat 152, Allah SWT berfirman:

.... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya....(QS. Al-An'aam :152).

Dalam ayat di atas menjelaskan mengenai tepatilah ukuran takaran dan timbangan dengan jujur, adil dan tidak adanya spekulasi dalam menerima atau memberi, menjual atau membeli. Sebab Allah telah mengancam penipuan yang sedikit-sedikit dalam takaran, meteran atau timbangan gram, kilo dan lainnya.⁶⁰

Al-Quran mengaitkan antara dasar-dasar berinteraksi dalam harta, perdagangan atau jual beli dengan akidah untuk menunjukkan sifat agama ini yang menyetarakan antara akidah dan syariat, serta antara ibadah dan muamalah, bahwa semuanya adalah bagian dari unsur utama agama ini. Diantara janji Allah mengatakan berbuat benar tidak ada spekulasi dan adil meskipun terhadap kerabatmu dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.⁶¹

Dalam ayat lain yaitu surat Al-Huud ayat : 84 Allah berfirman :

⁶⁰ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsier jilid III*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986), 350.

⁶¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 246.

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أُرِيكُمْ نَجْدًا وَبَرًّا ۚ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۝﴾

Artinya: Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekaligus tiada tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan makmur dan aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan."

Kerusakan moral yang dilakukan oleh berbagai kaum disebutkan dalam al-Qur'an bermacam-macam dan kenyataan ini mesti dicatat. Kerusakan kaum nabi Luth adalah penyimpangan seksual dan kerusakan kaum Syu'aib as dalam hal ini adalah kerusakan ekonomi yakni mengurangi takaran.⁶²

Kata-kata nabi ini bisa ditafsirkan sebagai dua alasan bagi mereka. Pertama, mengatakan bahwa dengan menerima nasihat ini, pintu gerbang perdagangan akan berkembang, harga-harga menurun dan kedamaian serta ketentraman akan merata yang akan mendatangkan rahmat Allah SWT atas masyarakat. Kalimat ini bisa juga ditafsirkan bahwa nabi Syu'aib melihat mereka berada dalam keadaan makmur dan sangat kaya, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk mengurangi hak-hak orang lain dengan cara mengurangi takaran dan ukuran menjual barang dagangan. Kedua, nabi juga takut bahwa kekukuhan mereka dalam penyembahan berhala dan menyalahgunakan rahmat Allah akan membawa mereka hukuman di hari pengadilan. Di

⁶² Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), 336.

tengah kaum Nabi Syu'aib as sangat marak terjadi praktek penyimpangan di bidang ekonomi yaitu tindakan mengurangi takaran, penipuan, dan menjual terlalu mahal. Karena itu, nabi Syu'aib setelah berdakwah dan menyeru kepada manusia untuk menyembah Allah. Allah juga mengingatkan manusia agar jangan melakukan perbuatan yang keji dalam transaksi jual beli seperti kecurangan yang dilakukan penjual yang mengolah ikan dengan bahan pengawet seperti formalin agar terlihat segar kembali karena hal tersebut dapat mengakibatkan turunnya azab Allah yang sangat pedih.⁶³

Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengenai larangan menipu dalam jual beli:

Artinya: Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki bercerita kepada Rasulullah SAW, laki-laki itu ditipu dalam jual beli. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "jika engkau menjual atau membeli sesuatu, katakan, "Tidak ada penipuan." Dengan demikian, ketika berdagang orang tersebut akan berkata, "Tidak ada penipuan".⁶⁴

Berdasarkan hadis di atas adanya larangan jual beli yang mengandung penipuan dan larangan tersebut menuntut hukum haram dari rusaknya akad serta segala penipuan dalam semua aktifitas manusia termasuk dalam kegiatan jual beli. Perdagangan yang jujur akan mendapat keberkahan, sedangkan, jika dalam bertransaksi dilakukan atas dasar ketidakjujuran, maka Rasulullah SAW

⁶³ Imam Jalaluddin Al-mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), 470.

⁶⁴ Sayid Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subulussalam Juz III*, (Mesir : Mustafa Al-Baby Al-Khalabi Mesir, 1960), 115.

menegaskan bahwa transaksi tersebut tidak akan berkah. Dalam hadis lain juga diterangkan mengenai penipuan dan kecurangan dalam jual beli:

Artinya : Abu Hurairah ra menceritakan bahwa pernah Rasulullah SAW lewat di tempat orang menjual makanan yang ditumpuk penjualnya, lalu beliau memasukkan tangan ke dalam tumpukan itu, ternyata jari-jari tangan beliau basah. Lalu beliau berkata kepada penjualnya, “apa yang basah ini?” jawab pedagang itu, “tadi terkena hujan.” Beliau berkata, “mengapa tidak kamu letakkan yang basah itu di atasnya, agar terlihat oleh pembeli (orang banyak)? Siapa yang menipu, tidak termasuk golonganku. (HR. Muslim).⁶⁵

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa pemanfaatan barang pengawet pada produk perikanan yang menyebabkan seolah-olah masih segar termasuk tipuan yang terlarang dan tindakan pecampuradukan pada ikan kualitas baik dan ikan kualitas buruk. Akibat yang ditimbulkan bagi pembeli sangat buruk dan dapat membahayakan bagi kesehatan tubuh. Maka Allah SWT memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal dan baik (*halalan thayyiban*) agar tidak membahayakan tubuh kita. Bahkan perintah ini disejajarkan dengan bertaqwa kepada Allah, sebagai sebuah perintah yang sangat tegas dan jelas. Firman Allah, diantaranya yaitu:

Artinya :“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan; karena sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah : 168).

⁶⁵ Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 21.

Setelah Allah swt menjelaskan bahwasanya tiada sembah yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Allah sendiri yang menciptakan, dan Allah maha pemberi rezeki bagi seluruh makhluk-Nya. Dalam hal pemberian nikmat Allah telah membolehkan manusia untuk memakan segala yang ada di muka bumi, yaitu memakan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Dan Allah juga melarang untuk mengikuti langkah dan jalan syaitan.

b. Bentuk-Bentuk Manipulasi *Tadlis*

1) *Misleading Information*

Misleading Informaation atau penggunaan informasi menyesatkan adalah membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap harga efek di bursa efek.⁶⁶

2) *Front Running*

Front running adalah perbuatan anggota bursa efek untuk melakukan terlebih dahulu atas suatu efek tertentu, atas dasar adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi surat berharga dalam volume besar, yang di perkirakan dapat memengaruhi harga pasar. Tujuan *front running* adalah untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian. Harris (1997) menyatakan bahwa “para pelaku *front running* membeli order

⁶⁶ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 251.

dalam jumlah besar dan menjual kembali order tersebut dalam jumlah yang besar juga. Pelaku front running mendapat keuntungan dengan mengambil likuiditas dan menawarkan kembali likuiditas tersebut dengan harga yang lebih rendah. Menurut Bernhardt dan Taub (2006) dalam kondisi yang dinamis, pelaku monopoli melakukan perdagangan front-run berdasarkan pengetahuannya akan likuiditas di masa mendatang menjadikan hasilnya akan berlawanan, yaitu keuntungan spekulasi berasal dari pemerataan keuntungan dari waktu ke waktu.⁶⁷

c. Macam-Macam *Tadlis* dalam Fiqh Muamalah

Bentuk *tadlis* yang biasa sering terjadi di masyarakat di antaranya terdiri dari empat hal, yaitu *tadlis* dari segi kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

1) *Tadlis* dalam kuantitas

Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak satu *container*. Karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu persatu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.⁶⁸

⁶⁷ Ibid., 254.

⁶⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 188.

2) *Tadlis* dalam kualitas

Tadlis (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contoh *tadlis* dalam kualitas adalah pada pasar penjualan komputer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi Pentium III dalam kondisi 80% baik, dengan harga 3.000.000,00. pada kenyataannya, tidak semua penjual menjual komputer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual menjual komputer dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi menjualnya dengan harga yang sama, yaitu Rp 3.000.000,00. Pembeli tidak dapat membedakan mana komputer dengan kualifikasi rendah dan mana komputer dengan kualifikasi yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi komputer yang dijualnya. *Ekulibrium* akan terjadi apabila penjual menjual komputer kualitas buruk kepada pembeli yang melihat komputer itu sebagai komputer yang berkualitas buruk, atau bila penjual menjual komputer kualitas baik kepada pembeli yang melihat komputer itu sebagai komputer yang berkualitas baik. Dengan kata lain, komputer berkualitas buruk mempunyai pasarnya sendiri, dan komputer yang berkualitas baik mempunyai pasarnya sendiri. Itu sebabnya Rasulullah melarang penukaran satu sak kurma kualitas baik dengan dua sak kurma kualitas buruk, “jual kurma kualitas buruk, dapatkan uang, beli kurma kualitas baik dengan uangmu.”

Kurma kualitas baik mempunyai pasarnya sendiri, kurma kualitas buruk juga mempunyai pasarnya sendiri.⁶⁹

3) *Tadlis* dalam Harga (*Ghaban*)

Tadlis (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidak tahuan pembeli atau penjual. Dalam fiqih disebut *ghaban*. Katakanlah seorang musafir datang dari Jakarta menggunakan kereta api, tiba di Bandung. Ia kemudian naik taksi, namun tidak tahu harga pasaran taksi dari stasiun kereta api ke Jalan Braga di Bandung. Katakan pula harga pasaran ongkos taksi untuk jarak itu adalah Rp12.000,00. Supir taksi menawarkan dengan harga Rp50.000,00. Setelah terjadi tawar-menawar akhirnya disepakati rela sama rela Rp 40.000,00. Meskipun kedua pihak rela sama rela, namun hal ini dilarang karena kerelaan si musafir bukan kerelaan yang sebenarnya, ia rela dalam keadaan tertipu.⁷⁰

4) *Tadlis* dalam Waktu Penyerahan

Seperti juga pada *tadlis* (penipuan) dalam kuantitas, kualitas, dan harga, *tadlis* dalam waktu penyerahan juga dilarang. Contoh *tadlis* dalam hal ini ialah bila si penjual tahu persisi bahwa ia tidak akan dapat menyerahkan barang tepat pada waktu yang dijanjikan, namun ia sudah berjanji akan menyerahkan barang pada waktu yang telah dijanjikan. Walaupun konsekuensi *tadlis* dalam

⁶⁹ Ibid., 195.

⁷⁰ Ibid., 197.

waktu tidak berkaitan secara langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting.⁷¹

d. Faktor Penyebab Terjadinya *Tadlis* (penipuan)

Faktor perbuatan menipu dan curang memang biasanya tidak muncul begitu saja. Ada banyak faktor dan pemicu seseorang melakukan perbuatan tersebut, yaitu:

- 1) Lemahnya iman, sedikitnya rasa takut kepada Allah dan kurangnya kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi dan menyaksikan setiap perbuatannya sekecil apa pun.
- 2) Kebodohan sebagian orang tentang haramnya perbuatan curang, khususnya dalam bentuk-bentuk tertentu dan saat perbuatan tersebut sudah menjadi sistem illegal dalam sebuah lembaga atau organisasi.
- 3) Ketiadaan ikhlas (niat karena Allah) dalam melakukan aktifitas, baik dalam menuntut ilmu, berniaga dan lainnya.
- 4) Ambisi mengumpulkan pundi-pundi harta kekayaan dengan berbagai macam cara. Yang penting untung besar, walaupun dengan menumpuk dosa-dosa yang kelak menuntut balas.
- 5) Lemahnya pengawasan orang-orang yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya.

⁷¹ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 19.

- 6) Kurang percaya diri. Saat seseorang merasa dirinya tidak mampu bersaing dengan orang lain, maka ia tidak jarang melakukan kecurangan untuk menutupi kekurangannya.
- 7) Sikap bergantung kepada orang lain dan malas menerima tanggung jawab.
- 8) Tidak qanaah dan ridha dengan pemberian Allah. Tidak adanya sistem hukum yang efektif untuk membuat jera para pelaku kecurangan.
- 9) Lalai dari mengingat kematian. Ada berbagai faktor lain yang menyebabkan terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataanya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum.

Adapun faktor tersebut antara lain:

- 1) Faktor keinginan

Yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan kejahatan.

- 2) Faktor kesempatan

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan di sini adalah suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan.

3) Faktor lemahnya iman

Faktor lemahnya iman di sini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan. Jika ketiga faktor itu telah terkumpul, maka perbuatan akan terlaksana dengan mudah. Tapi apabila salah satu dari ketiga faktor tersebut di atas tidak terpenuhi kejahatan maka kejahatan tidak mungkin terjadi.⁷²

Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain sebagai berikut:

- 1) Rendahnya kesadaran hukum para pejabat pemerintah yang tidak hati-hati dalam pengawasan terhadap barang-barang konsumsi yang dihasilkan produsen.
- 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat konsumen dan produsen lapisan bawah serta kurangnya penyuluhan hukum sehingga mereka tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan yang ada.
- 3) Adanya kesengajaan dari produsen untuk mengedarkan barang yang cacat dan berbahaya, baik karena menyadari kelemahan konsumen, kelemahan pengawasan, ataupun demi mengejar keuntungan atau laba. Kecurangan atau curang identik dengan ketidakjujuran yang artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nuraninya. Atau orang itu memang dari hatinya sudah berniat curang dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa bertenaga dan usaha. Sudah tentu keuntungan tersebut diperoleh dengan tidak wajar. Pelaku yang berbuat curang menganggap akan mendatangkan kesenangan,

⁷² Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, (Jakarta : Cendikia Sentra Muslim, 2004), 54.

meskipun orang lain menderita karenanya. Kecurangan menyebabkan manusia menjadi serakah, tamak, ingin menimbun kekayaan yang berlebihan dengan tujuan agar dianggap sebagai orang yang paling hebat, paling kaya dan senang bila masyarakat di sekelilingnya hidup menderita. Orang seperti itu biasanya tidak senang bila ada yang melebihi kekayaannya. Padahal agama apapun tidak membenarkan orang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan orang lain, terlebih lagi mengumpulkan harta dengan cara curang. Berbagai macam sebab sebab orang melakukan kecurangan. Ditinjau dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya, ada 4 aspek yaitu:

- a) Aspek ekonomi, salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa, dan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b) Aspek kebudayaan, aspek kehidupan yang membentuk sebuah budaya mulai dari bahasa, pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Dampak negatifnya dapat menghilangkan kebudayaan asli Indonesia, serta dapat terjadi proses perubahan social di daerah yang dapat mengakibatkan permusuhan antar suku sehingga rasa persatuan dan kesatuan bangsa menjadi goyah. Apabila budaya asing masuk ke Indonesia tidak ada lagi kesadaran dari masyarakat untuk mempertahankan dan melestarikannya.

- c) Aspek peradaban, kumpulan sebuah identitas terluas dari seluruh hasil budi daya manusia, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik fisik maupun non fisik.
- d) Aspek teknik, digunakan untuk menilai kesiapan suatu usaha dalam menjalankan kegiatannya dengan menilai ketepatan lokasi, luas produksi dan layout serta kesiapan mesin dan teknologi.

Apabila keempat aspek tersebut dilaksanakan secara wajar, maka segalanya akan berjalan sesuai dengan norma-norma moral atau norma hukum. Akan tetapi, apabila manusia dalam hatinya telah di gerogoti jiwa tamak, iri, dengki, maka manusia akan melakukan perbuatan yang melanggar norma tersebut dan jadilah kecurangan. Imam al-Ghazali menjelaskan : “seorang muslim tidak boleh memanfaatkan kesempatan dan tidak boleh menyembunyikan kenaikan harga atau menyembunyikan penurunan harga dari pembeli. Jika ia melakukan tindakan tersebut maka ia dzalim dan tidak berlaku adil serta tidak menyampaikan informasi kepada kaum muslimin. Seandainya pembeli mengetahui apa yang disembunyikan tersebut niscaya si pembeli tidak akan membelinya”.⁷³

M. Nadrattuzaman Husen mengemukakan bahwa investasi yang dilakukan secara haram (non halal) hasilnya akan: 1)

⁷³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praksisi*, (Malang: UINMalang Press, 2008), 325.

memunculkan sosok pendusta, penakut, pemaarah dan penyebar kejahatan dalam kehidupan masyarakat; 2) akan melahirkan manusia yang tidak bertanggungjawab, pengkhianat, penjudi, koruptor dan pemabuk; 3) mengilangkan keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan bagi manusia. Oleh karena itu, kepada umat Islam diharapkan agar dalam mencari rezeki (berinvestasi) menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, dalam mengkonsumsi dan pemanfaatannya. Doa orang yang berinvestasi secara halal akan diterima oleh Allah SWT dan hidupnya penuh makna dalam ridha Allah SWT. Selain caranya harus halal barang yang diperjualbelikan juga harus halal. Misalnya dilarang menjual bangkai, arak, babi dan sebagainya. Seseorang yang menjual bangkai, yaitu daging binatang yang disembelih secara syar'I maka ia termasuk orang yang menjual bangkai dan mendapatkan harga pembayaran yang haram.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini akan diuraikan secara umum mengenai berbagai persoalan tentang metodologi penelitian. Uraian berkaitan dari mana data diperoleh, bagaimana memperoleh data, prosedur dan teknik apa yang dipilih, dan bagaimana pengolahan data yang dilakukan untuk kesimpulan penelitian.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif.⁷⁴ Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis *tadlis* dalam penjualan keripik sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti ingin mengetahui secara langsung analisis *tadlis* dalam penjualan keripik sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember, kemudian peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dengan menggambarkan dan mendeskripsikannya.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif. Adapun dipilihnya jenis penelitian ini karena penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambar lengkap mengenai setting sosial atau dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

⁷⁴Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 9.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi dari sebuah penelitian yang akan dilakukan. Lokasi penelitian juga dapat diartikan sebagai *setting* atau konteks sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak mengacu kepada wilayah, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya. Jadi, apabila para mahasiswa akan meneliti sebuah organisasi, maka lokasi penelitiannya adalah organisasi itu berada, tetapi apabila berbagai organisasi yang diteliti adalah kasus-kasus yang diteliti dalam suatu provinsi, maka provinsi adalah lokasi penelitiannya.⁷⁵

Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut oleh beberapa pertimbangan atas dasar kekhasan, kemenarikan, keunikan dan sesuai dengan topik dalam penelitian ini yaitu :Di Dusun tersebut terkenal sebagai penghasil sukun terbanyak sehingga masyarakat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menambah penghasilan mereka dengan mengolah sukun menjadi keripik. Mayoritas pedagang para ibu-ibu setempat berprofesi sebagai pedagang keripik sukun untuk menopang kehidupan keluarga mereka yang mereka jajakan di lapak bambu yang terletak didepan rumah mereka. Banyak lapak-lapak berjejeran yang menjual keripik sukun.

C. Subyek Penelitian

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan *key informan* dengan teknik *purposive*, yaitu teknik pengambilan *informan* dengan

⁷⁵ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 128.

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau situasi sosial yang dipilih.⁷⁶ Adapun *key informan* adalah sebagai berikut:

Untuk menentukan subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive* atau penentuan informan ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu tersebut misalnya, orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti.

Adapun informan yang akan dipilih adalah sebagai berikut:

1. Informan primer:
 - a. Penjual keripik sukun
 - b. Perangkat desa
2. Informan sekunder:
 - a. Tokoh Agama

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dari proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2016), 219.

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek yang lain.⁷⁷ Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Adapun yang akan diamati oleh peneliti meliputi:

- a. Kehidupan penjual keripik sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember,
- b. Cara penjual melakukan transaksi dengan pembeli keripik sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember dan,
- c. Sikap dan perilaku pedagang dalam proses produksi maupun proses penjualan keripik sukun.

2. Wawancara atau interview

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).⁷⁸

⁷⁷Ibid., 145.

⁷⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001), 155.

Dalam teknik ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti, yaitu:

- a. Mengenai profil narasumber,
 - b. Mengenai alasan mengapa memilih bekerja sebagai penjual keripik sukun,
 - c. Mengenai cara membujuk agar membuat pelanggan tertarik,
3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.⁷⁹

E. Analisis Data

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif menurut Sumardi Suryabrata adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan aktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁸⁰

Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Analisis data tersebut dilakukan setelah proses pengumpulan data.

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses analisis data setelah peneliti memasuki lapangan. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan

⁷⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2016), 240.

⁸⁰Sumardi Suryabrata, *metodologi penelitian* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 75.

semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi.⁸¹

Setelah memperoleh data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan.

2. Analisis Data

Setelah data dipilih, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang diperoleh dilapangan disajikan dalam bentuk teks narasi. Setelah data disajikan, peneliti akan menganalisis data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.

3. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penyajian dan analisis data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan.

F. Keabsahan Data

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil penelitian, maka peneliti mengecek kembali data-data yang diperoleh dengan mengkoscek data yang telah didapat dari hasil observasi dan wawancara, dengan data yang didapat dari peneliti dapat diuji keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber.⁸²

⁸¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2016), 247.

⁸²Triangulasi sumber adalah suatu proses penelitian yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. (Lihat

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ini ada tiga tahapan yang ditempuh peneliti yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi terkait. Peneliti mengambil permasalahan perilaku pedagang mengangkat judul “Analisis Praktek *Tadlis* dalam Penjualan Kripik Sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember”. Adapun tahap pra lapangan meliputi:

- a. Menentukan lokasi penelitian,
- b. Menyusun rancangan penelitian,
- c. Mengurus perizinan, dan
- d. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan analisis *tadlis* selama bertransaksi dalam penjualan keripik sukun.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data, dan data tersebut sudah dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah

membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan dan kekurangan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Untuk lebih mengetahui tentang masalah gambaran dan objek penelitian. Maka, akan dikemukakan secara sistematis tentang objek penelitian sebagai berikut:

1. Sejarah Usaha Keripik Sukun

Berikut penjelasan sejarah dari usaha kripik sukun menurut ketua paguyuban penjual kripik sukun Bapak Sabilin, pada tanggal 20 Januari 2020 menyatakan :

“Makanan tradisional adalah sebuah makanan warisan yang diturunkan dari nenek moyang yang telah membudaya dikalangan masyarakat. Sudah menjadi cerita yang berkembang di masyarakat bahwasannya mendiang bapak Jumali yang pertama kali membawa bibit sukun dari Banyuwangi puluhan tahun yang lalu. Bibit sukun tersebut di tanam dan tumbuh dengan baik. Setelah itu banyak warga sekitar yang menanam buah sukun untuk mengisi lahan mereka yang kosong. Buah sukun yang mereka hasilkan lumayan membantu perekonomian keluarga, karena tidak semua orang mau menanam buah sukun karena akar dari pohon sukun dapat membuat rumah retak jadi membutuhkan lahan yang jauh dari pemukiman. Keadaan geografis Desa Karang Semanding yang masih luas dan jauh dari pemukiman karena masih banyak sawah dan dekat sungai membuat desa ini terdapat banyak pohon sukun sampai akhirnya menjadi desa penghasil buah sukun. Untuk meningkatkan nilai dari buah sukun akhirnya sekitar akhir tahun 2016 ibu Latifa yang setiap harinya menjadi ibu rumah tangga berinisiatif untuk membuat kripik sukun untuk dijual dan dapat menghasilkan pendapatan. Setelah beberapa saat ibu-ibu lain yang berjumlah 4 orang juga mengikuti jejak ibu Latifa untuk mengolah buah sukun menjadi kripik. Seiring berjalannya waktu jumlah penjual kripik sukun

semakin bertambah sampai saat ini menjadi 16 penjual kripik sukun.⁸³,


Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Sabilin maka dapat diketahui bahwa sejarah dari usaha dari penjual kripik sukun, itu sudah terjadi dari beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2016. Asal-muasal usaha kripik sukun itu berawal dari melimpahnya buah sukun yang terletak di Desa Karang Semanding. Melihat melimpahnya buah sukun yang berada di Desa Karang Semanding tersebut salah seorang ibu rumah tangga bernama Ibu Latifa berinisiatif untuk merintis usaha kripik sukun.

Setelah beberapa saat ibu-ibu lain yang berjumlah 4 orang juga mengikuti jejak ibu Latifa, untuk mengolah buah sukun menjadi kripik sukun. Seiring berjalannya waktu, jumlah pembuat kripik sukun semakin bertambah sampai saat ini menjadi 16 pembuat kripik sukun.

Berikut struktur dari paguyuban kripik sukun

⁸³ Sabilin, *wawancara*, Jember, 15 Januari 2020.

Gambar 4.1
Struktur Paguyuban Penjual Kripik Sukun Desa Karang Semanding Kecamatan Balaung Kabupaten Jember



2. Lokasi Geografis Usaha Kripik Sukun

Penelitian tentang kripik sukun ini dilakukan di Dusun Kedungnilo yang beralamatkan:

Jl. Bawean, Dusun Kedungnilo, Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Kode Pos 68161.

3. Identitas Desa

Desa Karang Semanding terletak di Kecamatan Balung Kabupaten Jember memiliki luas administrasi $6,33658\text{km}^2$ ($1\text{km}^2 = 100$ Hektar). Titik koordinat Desa Lintang: $8^\circ 16' 18,3''$ dan Bujur: $113^\circ 30' 25,7''$. Desa Karang Semanding terdiri dari 3 dusun meliputi 12 RW dan 44 RT. Jenis wilayah Desa Karang Semanding merupakan dataran rendah. Pekerjaan penduduk terbesar adalah menjadi buruh tani karena Desa Karang Semanding memiliki banyak area persawahan dan juga perkebunan.

4. Visi Misi Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Terwujudnya Masyarakat Desa Karang Semanding Yang Tentram dan Makmur.

5. Profil Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Dalam poin ini akan dipaparkan terkait profil Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Dalam pemaparan kali ini akan menjelaskan antara lain: Perkembangan Kependudukan,

pendidikan, Mata Pencaharian Pokok, Agama/Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME, Kewarganegaraan.⁸⁴

- a. Perkembangan Kependudukan Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Tabel 4.1.
Perkembangan Penduduk Desa Karang Semanding

No.	Penduduk	Jumlah
1.	Total Penduduk	7.533 Jiwa
2.	Penduduk Laki-Laki	3.706 Jiwa
3.	Penduduk Perempuan	3.899 Jiwa
4.	Penduduk Pendetang	11 Jiwa
5.	Penduduk yang Pergi	39 Jiwa

Sumber: *Dokumentasi Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember 2018, diolah.*

- b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia Masyarakat Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

No.	Struktur Usia	Jumlah
1.	<1 tahun	164 jiwa
2.	1-4 tahun	521 jiwa
3.	5-14 tahun	1.410 jiwa
4.	15-39 tahun	3.330 jiwa
5.	40-64 tahun	1.948 jiwa
6.	65 tahun ke atas	160 jiwa

Sumber: *Dokumentasi Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember 2018, diolah.*

⁸⁴Ibid.,

c. Ketersediaan Tenaga Pendidik Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Pendidikan merupakan aspek penting dan juga mendasar dalam kebutuhan setiap orang. Pendidikan yang memadai mampu menciptakan pribadi yang berkualitas baik secara akademik maupun secara spiritual. Pendidikan juga menjadi wadah pengembangan skill yang efektif guna meningkatkan kemampuan dan kreatifitas setiap orang. Kemajuan suatu daerah tergantung pada kemampuan tiap warganya, semakin baik pendidikan masyarakatnya semakin maju pula daerah tersebut. Pendidikan merupakan investasi masa depan untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul akibat perkembangan zaman, itulah mengapa pentingnya pendidikan bagi para generasi muda.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember tergolong cukup rendah, hal ini bisa dilihat dari pendidikan terakhir masyarakat Desa Karang Semanding yang sebagian besar hanya tamatan sekolah menengah pertama. Oleh karena itu, pemerintah desa setempat berupaya untuk meningkatkan pendidikan masyarakat dengan memperbaiki fasilitas sekolah dan juga memperhatikan tenaga pendidik. Berikut tenaga pendidik yang tersedia di Desa Karang Semanding.

Tabel 4.3
Jumlah Tenaga Pendidik

No.	Tingkat Pendidikan (Negeri/Swasta)	Jumlah Sekolah	Jumlah Pengajar
1.	PAUD	4 unit	-
2.	Sekolah Dasar	6 unit	77 orang
3.	SMP	3 unit	44 orang
4.	SMA	2 unit	28 orang

Sumber: *Dokumentasi Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember 2018, diolah*

- d. Mata Pencaharian Pokok Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Tabel 4.4
Mata Pencaharian Pokok Masyarakat

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Petani	875 jiwa	397 jiwa
2.	Nelayan	-	-
3.	Buruh Tani	1.381 jiwa	1.404 jiwa
4.	Buruh Pabrik	211 jiwa	173 jiwa
5.	PNS	10 jiwa	5 jiwa
6.	Pegawai Swasta	221 jiwa	176 jiwa
7.	Wiraswasta/ Pedagang	600 jiwa	95 jiwa

Sumber: *Dokumentasi Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember 2018, diolah.*

- e. Agama/Aliran Kepercayaan kepada Tuhan YME

Kepercayaan atau agama yang dianut oleh sebagian besar/mayoritas warga Desa adalah agama Islam.

- f. Modal Sosial

Tabel 4.5
Modal Sosial Desa Karang Semanding

No.	Perkumpulan/Organisasi Sosial	Frekuensi Kegiatan Pertahun
1.	Gotong Royong	12 kali/tahun
2.	PKK	12 kali/tahun
3.	Perkumpulan Agama	44 kali/tahun

No.	Perkumpulan/Organisasi Sosial	Frekuensi Kegiatan Tahun
4.	Kelompok Arisan	4 kali/tahun
5.	Kelompok Tani	3 kali/tahun
6.	Kelompok/Lembaga Usaha	1 kali/tahun
7.	Kelompok/Lembaga Pengrajin	1 kali/tahun
8.	Musyawaharah Desa	1 kali/tahun

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa data yang relevan sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah.

1. Gambaran Umum Penjualan Kripik Sukun di Dusun Kedungnilo, Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember

Penjualan kripik sukun di Dusun Kedungnilo, Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember dilakukan di lapak-lapak sepanjang jalan Bawean. Para penjual berjualan di sepanjang jalan sebelah kiri dengan berjejer menjajakan dagangan mereka. Lapak yang mereka gunakan terbuat dari beberapa tiang besi dengan penutup terpal berbentuk kerucut. Di dalam lapak tersebut biasanya terdapat meja terbuat dari bambu yang digunakan untuk menata kripik sukun ataupun barang dagangan yang lain. Tetapi juga ada beberapa lapak lain yang tiang-tiangnya terbuat dari bambu dan atap yang digunakan terbuat dari asbes.

Lapak-lapak yang berjejeran tersebut rata-rata berukuran sekitar 3x3 meter. Dalam menyusun kripik sukun biasanya para penjual menatanya di atas keranjang berbentuk persegi panjang terbuat dari plastik yang di balik dan baru di atasnya di tata kripik sukun dan barang dagangan yang lain. Selain itu ada beberapa dagangan yang digantung di depan maupun di samping lapak para penjual, yakni seperti buah menteng ataupun petai. Dagangan lain selain kripik sukun yang dipajang di lapak para penjual adalah rengginang, buah menteng, petai, buah alpukat dan juga ada buah sukun. Di dalam lapak juga terdapat kursi yang digunakan para penjual untuk duduk dan beristirahat. Di beberapa lapak tertentu juga terdapat timbangan untuk menimbang dagangan yang tidak dijual satuan namun dijual dengan ukuran tertentu seperti buah alpukat ataupun buah menteng yang harus ditimbang di depan konsumen terlebih dahulu.⁸⁵

Berikut penjelasan yang diberikan oleh Ibu Latifa sebagai berikut:

“Seiring berjalannya waktu, dengan semakin bertambahnya jumlah penjual kripik sukun pihak Desa Karang Semanding melihat bahwa adanya peluang dari kripik sukun untuk dijadikan produk unggulan dari Desa Karang Semanding. Oleh karena itu pada tahun 2018 mulai ada bantuan secara berangsur-angsur. Bantuan dari desa tersebut berupa peralatan dapur yang diperlukan untuk membuat kripik sukun seperti kompor, tabung gas, panci, kuai, spatula, pisau, dan lain sebagainya. Selanjutnya pihak desa memberikan bantuan berupa lapak semi permanen yang terbuat dari tiang besi berbentuk kerucut dan tutupnya terbuat dari terpal plastik sehingga para penjual tidak kepanasan dan tidak bingung ketika hujan turun. Meja dan tempat duduk yang digunakan para penjual rata-rata terbuat dari bambu. Beberapa penjual juga berinisiatif menambah pinggiran lapak mereka dengan asbes bekas ataupun seng bekas

⁸⁵ Observasi, Sabtu, 14 Januari 2020.

agar lebih nyaman dalam berjualan. Setiap penjual mendapat jatah 1 lapak sehingga semua lapak yang ada berjumlah 16 lapak.”⁸⁶

Berikut penjelasan sekretaris desa mengenai keterlibatan pihak desa dengan para pengusaha kripik sukun:

”Lapak yang berada di pinggir jalan Bawean tersebut merupakan lapak yang berasal dari bantuan desa yang dananya berasal dari DD (Dana Desa). Semenjak maraknya para penjual kripik sukun yang berjualan di pinggir jalan dengan menggunakan meja sederhana dan melihat adanya prospek yang baik dari kripik sukun untuk dijadikan produk unggulan dari Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung , Kabupaten Jember maka pemerintah desa menganggarkan dana untuk memajukan usaha masyarakat sekitar yakni memproduksi dan menjual kripik sukun. Pada tahun 2018 pihak desa mendata dan membuat struktural paguyuban para penjual yang aktif menjual kripik sukun dan pihak desa juga memberikan bantuan berupa peralatan untuk memproduksi kripik sukun, peralatan tersebut berupa kualii besar, kompor gas, tabung gas, beberapa wadah yang terbuat dari plastik, beberapa pisau, dan alat pengepresan. Bantuan tersebut diberikan kepada ketua paguyuban para penjual kripik sukun dan disaksikan beberapa anggota penjual lainnya dan juga perangkat desa sebagai saksi pemberian bantuan desa tersebut. Pihak desa berharap bahwa bantuan tersebut menjadikan para penjual kripik sukun memproduksi secara bersama-sama kripik sukun dan memberi label yang khas sebagai produk Desa Karang Semanding. Meskipun pada kenyataannya para penjual masih memproduksi kripik sukun secara mandiri bukan secara kolektif karena beberapa alasan tertentu. Upaya lain yang dilakukan pihak desa untuk mewujudkan kripik sukun sebagai produk unggulan dari Desa Karang Semanding adalah dengan memberikan penyuluhan kepada semua penjual kripik sukun untuk meningkatkan hasil produksi kripik sukun yang mereka buat. Penyuluhan dilakukan oleh pendamping yang ditugaskan untuk mendampingi para penjual. Penyuluhan tentang peningkatan usaha kripik sukun selama jangka waktu 2018 sampai awal 2020 sudah dilaksanakan sebanyak 2x dan antusiasme para penjual juga sangat baik dengan adanya penyuluhan ini.”⁸⁷

⁸⁶ Latifa, *wawancara*, Jember, 15 Januari 2020.

⁸⁷ Abdurrohman, *wawancara*, Jember, 14 januari 2020.

Setiap pelaku usaha memiliki waktu kerja operasionalnya masing-masing. Berikut waktu kerja operasional Ibu Nur Laila selaku penjual kripik sukun:

”Setiap hari pukul 8 pagi biasanya saya mulai menata lapak dan merapikan dagangan kripik sukun. Terkadang apabila stok kripik sukun menipis saya juga membawa kompor di lapak jadi sembari menjaga lapak dan menunggu pembeli datang saya juga menggoreng kripik. Dalam menjaga lapak saya biasanya di bantu oleh suami apabila sudah selesai dari sawah. Terkadang apabila ada keperluan mendadak ataupun sholat saya biasanya meminta bantuan pedagang lain untuk sekedar melihat lapak tempat saya berjualan. Saya biasanya berjualan sampe sore sekitar jam 4 setelah itu saya merapikan lapak dan pulang kerumah.”⁸⁸

Hal senada juga diungkapkan oleh pedagang sukun yang lain yakni

Ibu Umi Kulsum sebagai berikut:

“Saya biasa berjualan di lapak mulai pukul 8 atau jam 9 apabila pekerjaan rumah sudah selesai saya kerjakan. Saya membuka lapak setiap hari tetapi jika ada keperluan mendadak baru saya libur tidak berjualan. Saya menutup lapak pada sore hari sekitar jam 5 sore. Namun ketika musim hujan apabila sudah terlihat mendung biasanya saya menutup lebih awal dan membawa semua dagangan ke rumah.”⁸⁹

Pernyataan senada juga diungkapkan pedagang kripik sukun yang

lain yaitu Ibu Riris:

”Saya membuka lapak pada pagi pukul 8 biasanya dibantu oleh mertua saya. Setelah dagangan tertata saya menjaga lapak secara bergantian dengan ibu mertua apabila sedang ada kepentingan seperti sholat ataupun pulang kerumah. Saya setiap hari membuka lapak dan biasa menambah dagangan apabila ada acara seperti lomba ataupun karnaval desa. Saya hanya libur apabila ada kepentingan mendadak dan sedang tidak ada yang dapat membuka lapak. Saya menutup lapak apabila dagangan sudah habis atau sudah sore sekitar jam 5 sore karena hari sudah mulai gelap dan pengguna jalan juga semakin jarang.”⁹⁰

⁸⁸ Nur Laila, *wawancara*, Jember, 17 januari 2020.

⁸⁹ Umi Kulsum, *wawancara*, Jember, 17 januari 2020.

⁹⁰ Riris, *wawancara*, Jember, 18 Januari 2020.

Pedagang sukun yang lain juga mengungkapkan hal sama yakni inilah wawancara dari Ibu Homsatun:

“Saya memulai berjualan pada jam 8 pagi. Awalnya saya membawa barang dagangan dari rumah dan menata dilapak. Saya menata lapak dengan menantu saya sambil merawat cucu saya yang masih bayi. Saya membuka lapak setiap hari dan menjaga lapak secara bergantian dengan menantu dan anak saya. Setelah sore jam 5 saya merapikan lapak dan pulang kerumah.⁹¹”

Dari hasil wawancara atau interview diatas tentang waktu operasional para penjual kripik sukun di Dusun Kedungnilo, Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember menunjukkan bahwa semua para penjual kripik sukun membuka lapak mereka dari pagi sampai sore hari. Namun jam buka lapak para pedagang bervariasi karena tergantung pada kondisi masing-masing para penjual kripik sukun. Jam buka lapak para penjual paling awal adalah jam 8 pagi dan paling siang sekitar jam 10 pagi. Para penjual kripik sukun membuka lapak setiap hari dan hanya libur bila ada hal yang penting karena pada dasarnya tempat jualan para pedagang kripik sukun dekat dengan tempat tinggal mereka sehingga mudah dijangkau dan selalu dapat membuka lapak sembari mengisi waktu luang dan menambah penghasilan keluarga mereka.

Para penjual kripik sukun memiliki caranya masing-masing dalam memasarkan produk olahan kripik sukun buatan mereka. Strategi dari penjual menjadi jurus utama dalam menarik konsumen sehingga lebih banyak transaksi yang terjadi di lapak antara penjual kripik sukun dengan

⁹¹ Homsatun, *wawancara*, Jember, 18 Januari 2020.

konsumen. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Farid selaku salah satu penjual kripik sukun:

”Semua transaksi terjadi di lapak tempat saya berjualan. Saya menjual kripik sukun dengan harga Rp.5000,- per bungkus, apabila pembeli membeli Rp.20.000,- saya memberi 5 bungkus kripik sukun sebagai harga diskon. Selain itu saya juga menjual buah sukun seharga Rp.8000,- per biji. Terkadang apabila musin petai saya juga menjual petai seikat dengan harga Rp.20.000,- tetapi apabila konsumen menawar biasanya saya menurunkan harga menjadi Rp.18.000,-. Konsumen yang ingin berbelanja langsung datang ke lapak-lapak kami. Terkadang saya juga memasarkan kripik sukun melalui whatsapp dan facebook dengan bantuan anak saya. Saya juga menerima pesanan kripik sukun apabila ada permintaan dari konsumen.⁹²”

Pernyataan yang lain juga diungkapkan oleh penjual kripik yang lain Ibu Farida sebagai berikut:

”Konsumen yang lewat dan tertarik membeli kripik sukun mampir ke lapak saya kemudian saya menawari dagangan. Kripik sukun per bungkus dengan berat 1ons saya jual dengan harga Rp.5000,-, apabila ada konsumen yang membeli Rp.20.000,-maka mendapatkan 5 bungkus. Saya menjual kripik sukun dalam 2 varian rasa yakni manis dan asin. Selain menjual kripik sukun saya juga menjual rengginang dengan harga Rp.5000,- per bungkus.⁹³”

Pedagang sukun yang lain Bapak Imam juga menjelaskan hal serupa sebagai berikut:

“Saya menjual kripik sukun dengan harga Rp.5000,- per bungkus dengan plastik dan berisi 1ons. Jika membeli Rp.20.000,- konsumen mendapatkan 5 bungkus yang berarti perbungkusnya seharga Rp.4000,-. Kripik sukun buatan saya terdiri dari dua rasa yakni manis dan jug asin. Selain itu saya juga menjual buah menteng namun di jual perkilo dengan harga Rp.15.000,-. Saya juga menjual buah sukun seharga Rp.6000,- sampai Rp.8000,- tergantung besar kecilnya buah tersebut.⁹⁴”

⁹² Farid, *wawancara*, Jember, 19 Januari 2020.

⁹³ Farida, *wawancara*, Jember, 19 Januari 2020.

⁹⁴ Imam, *wawancara*, Jember, 19 Januari 2020.

Ibu Saitun juga menjelaskan tentang transaksi barang dagangannya sebagai berikut:

“Saya menjual keripik sukun dengan harga Rp.5000,- per bungkusnya, namun seperti halnya pedagang lain apabila ada konsumen yang membeli keripik sukun hingga Rp.20.000,- maka konsumen akan mendapatkan 5 bungkus keripik sukun. Per bungkus keripik sukun berisi 1 ons keripik sukun. Selain itu saya juga menjual buah sukun dengan harga bervariasi dari Rp.6000,- sampai Rp.8000,- tergantung pada kualitas dan kuantitas buah sukun tersebut.”⁹⁵

Pedagang yang lain juga mengungkapkan hal yang sama mengenai transaksi yang mereka lakukan adalah:

“Saya menjual keripik sukun dengan harga per bungkusnya Rp.5000,- dan konsumen bisa mendapatkan potongan harga apabila membeli 5 bungkus yakni hanya membayar Rp.20.000,-. Saya juga menjual keripik tela ungu namun saya tidak memproduksi sendiri melainkan dari tengkulak. Harga jual keripik tela ungu sama dengan harga keripik sukun. Terkadang saya juga menjual buah alpukat yang per kilonya dijual dengan harga Rp.20.000,-.”⁹⁶

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara beberapa hasil informan diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan oleh para penjual keripik sukun terjadi di lapak-lapak yang mereka tempati. Tentang harga keripik sukun yang dijual oleh para penjual semuanya menjual dengan harga yang sama untuk keripiks sukun, namun untuk dagangan yang lain para penjual menyesuaikan dengan harga dari tengkulak dan juga melihat keminatan para konsumen yang datang.

⁹⁵ Saitun, *wawancara*, Jember, 19 Januari 2020.

⁹⁶ Wana, *wawancara*, Jember, 20 Januari 2020.

2. Gambaran Umum Praktek *Tadlis* pada Penjualan Kripik Sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Dalam transaksi penjualan kripik sukun, para penjual menjual secara langsung kripik yang mereka tawarkan. Transaksi *tadlis* ini dilarang untuk dilakukan yang disebabkan oleh faktor yaitu haram selain zatnya (cara bertransaksinya).

Berikut penjelasan mengenai produksi dari Ibu Farida selaku penjual kripik sukun adalah:

“Saya memproduksi sendiri kripik sukun yang saya jual. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kripik sukun adalah buah sukun yang cukup tua yang diiris tipis lalu direndam dan juga diberi bumbu-bumbu. Bumbu yang digunakan seperti bawang putih dan juga garam. Untuk rasa gurih biasanya ditambah dengan penyedap rasa dan untuk rasa manis ditambahkan sedikit gula dan juga pemanis buatan agar warna tetap kuning dan tidak gosong saat digoreng.⁹⁷”

Hasil wawancara dengan penjual kripik sukun yang Ibu Saitun adalah sebagai berikut:

“Sebagai penjual kripik sukun saya memproduksi sendiri kripik sukun di rumah saya. Produksi awal yang saya lakukan adalah dengan memilih buah sukun dari pedagang, karena buah sukun hasil dari pohon tidak selalu berbuah dan hanya sedikit tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan berjualan. Buah sukun terpilih lalu dikupas dan diiris tipis. Lalu direndam dengan air selama beberapa jam. Setelah buah sukun ditiriskan diberi bumbu agar memiliki macam rasa. Saya membuat dua rasa yakni rasa asin (gurih) dan rasa manis. Bumbu yang saya gunakan terdiri dari garam, bawang putih, penyedap rasa, gula, pewarna makanan dan juga sari rasa manis. Saya menyediakan 2 rasa yaitu gurih dan manis. Setelah ditiriskan lalu diberi bumbu buah sukun digoreng dan dikemas di

⁹⁷ Farida, wawancara, Jember, 19 Januari 2020.

dalam plastik dengan berat 1 ons. Saya memberi label dengan kertas untuk membedakan rasa sukun.^{98,}

Hasil wawancara yang lain dengan Ibu Wana adalah sebagai berikut:

“Saya melakukan produksi sendiri. Dalam seminggu saya bisa menghabiskan 30 buah sukun namun membuatnya secara berangsur-angsur. Proses produksi yang saya lakukan dimulai dari menyiapkan peralatan yang diperlukan, lalu saya mengiris tips dengan pasah dan direndam dengan air. Lalu dibumbui dengan rempah seperti bawang ditambahkan dengan garam. Untuk pemberian rasa gurih saya menambahkan garam lebih banyak dengan sedikit penyedap rasa agar gurih. Untuk rasa manis saya menambahkan gula dan sari gula buatan agar ketika digoreng tidak gosong. Setelah semua bumbu selesai irisan buah sukun digoreng dengan api yang panas sampai berubah warna menjadi kekuningan. Setelah dikira cukup matang kripik ditiriskan dari sisa minyak yang ada dengan diletakkan di tempeh besar. Lalu dikemas dengan plastik dan di beri label penanda rasa manis dan asin. Baru siaplah kripik sukun untuk dijual.^{99,}

Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Umi Kulsum sebagai penjual kripik sukun adalah sebagai berikut:

“Proses produksi yang saya lakukan adalah dengan memilih buah sukun yang bagus dan cenderung tua agar dapat menghasilkan rasa yang manis dan juga renyah. Saya biasanya mendapat sukun dari pohon yang saya tanam apabila sedang berbuah, jika tidak berbuah biasanya saya sudah memiliki pedagang yang menawarkan buah sukun. Setelah itu buah sukun yang cukup tua di kupas dan direndam air bersih lalu diberi bumbu. Untuk rasa manis ditambah dengan gula dan sari rasa manis untuk rasa gurih ditambah dengan penyedap rasa. Setelah itu digoreng dan ditiriskan di wadah lebar dengan alas kertas agar minyak meresap, setelah dingin di bungkus dalam wadah plastik dengan berat 1 ons dan dijilid menggunakan api dari lilin agar plastik tertutup rapat dan kripik tetap terasa renyah sampai pada tangan konsumen.^{100,}

⁹⁸ Saitun, *wawancara*, Jember, 19 Januari 2020.

⁹⁹ Wana, *wawancara*, Jember, 20 Januari 2020.

¹⁰⁰ Umi Kulsum, *wawancara*, Jember 17 Januari 2020.

Berikut penjelasan dari salah satu kripik sukun tentang praktek

tadlis adalah sebagai berikut:

“Di lapak saya menawari para calon konsumen yang ingin membeli kripik sukun. Terkadang pembeli menanyakan bagaimana dan apa saja bahan yang digunakan dalam proses pembuatan kripik sukun. Saya menjelaskan semuanya dan menyebutkan apa saja bumbu yang digunakan tetapi tidak menyebutkan bahwa menggunakan pemanis buatan karena takut konsumen menggagalkan niatan mereka untuk membeli kripik sukun. Penggunaan gula terlalu banyak dapat menyebabkan kripik mudah gosong sehingga saya hanya menggunakan sebagian dan sebagiannya lagi menggunakan pemanis buatan. Selain itu agar konsumen percaya bahwa kripik sukun yang saya buat lebih baik dari kripik sukun di lapak lain.^{101,}”

Pedagang lain juga mengungkapkan bentuk kecurangan yang pernah mereka lakukan adalah sebagai berikut:

“Dalam memasarkan kripik sukun, saya tidak menyebutkan bahwa menggunakan sari rasa manis buatan khawatir calon konsumen berpindah ke pedagang yang lain. Selain itu apabila harga sukun sedang naik untuk menyiasatinya biasanya saya mengurangi ukuran sekitar 3 lembar kripik sukun karena para konsumen biasanya tidak tertarik lagi apabila harga kripik sukun dinaikkan.^{102,}”

Penjual yang lain juga mengutarakan bentuk kecurangan yang mereka lakukan adalah:

“Bagi konsumen yang banyak bertanya tentang pembuatan ataupun proses kripik sukun saya menjelaskan secara rinci tentang produksi dan proses pembuatannya. Tapi saya tidak menyebutkan bahwa menggunakan sari rasa manis buatan karena itu akan membuat kripik sukun buatan saya dianggap tidak menggunakan bahan alami meskipun hanya sedikit sari rasa manis yang dipakai. Selain itu saya juga menjelaskan kepada konsumen bahwa buah sukun yang dibuat merupakan buah sukun asli dari desa Karang Semanding meskipun pada kenyataannya buah sukun yang digunakan terkadang dari daerah lain yang dibawa oleh para tengkulak.^{103,}”

¹⁰¹ Fx (nama disamarkan), *wawancara*, Jember, 17 Januari 2020.

¹⁰² Fy (nama disamarkan), *wawancara*, Jember, 18 Januari 2020.

¹⁰³ Fg (nama disamarkan), *wawancara*, Jember, 19 Januari 2020.

Penjual yang lain juga mengungkapkan pernyataan yang lain sebagai berikut:

“Untuk menaikkan daya saing saya tidak mengungkapkan kepada konsumen bahwa kripik sukun yang saya gunakan menggunakan sari rasa manis dan menambahkan sedikit penyedap rasa. Karena beberapa konsumen yang fanatik bisa menggagalkan niat mereka ataupun berpindah ke para penjual yang lain.”¹⁰⁴

Berikut pernyataan penjual yang lain mengenai *tadlis* dan juga mengenai perilaku para penjual ditinjau dari segi agama sebagai berikut:

“Dalam berkomunikasi para penjual selalu mengunggulkan produk mereka dan itu hal yang wajar, namun para pedagang terkadang menyatakan pernyataan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan ada juga pedagang yang mengurangi timbangan untuk mengambil laba yang lebih banyak. Apapun alasannya dalam Islam tetap tidak diperbolehkan karena hal yang haram tetaplah haram meskipun diniatkan untuk kebaikan.”¹⁰⁵

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa para penjual kripik sukun melakukan praktek *tadlis* dengan alasan yang beragam seperti agar para konsumen tidak menggagalkan niat mereka untuk membeli kripik sukun ataupun berpindah kepada pedagang yang lain, selain itu agar penjualan kripik sukun yang mereka buat terjual dengan maksimal.

C. Pembahasan Temuan

Dari data-data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data. Dari data-data tersebut selanjutnya dianalisis kembali sesuai dengan

¹⁰⁴ F1 (nama disamarkan), wawancara, Jember, 20 Januari 2020.

¹⁰⁵ Fs (nama disamarkan), wawancara, Jember, 16 Januari 2020.

fokus penelitian yang ada dalam penelitian. Adapun data-data yang diperoleh dilapangan meliputi:

1. Gambaran Umum Penjualan Keripik Sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Gambaran umum dari penjualan kripik sukun di Dusun Kedungnilo, Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember adalah penjualan yang dilakukan dengan sistem yang masih tradisonal. Para penjual kripik sukun berjualan di lapak yang di sediakan oleh pihak Desa Karang Semanding. Di lapak itu terjadi kegiatan jual beli yang dilakukan oleh penjual dan juga konsumen.

Salah satu bentuk *muamalah* itu adalah transaksi jual beli, sedangkan dalam Islam dasar hukum jual beli itu adalah boleh (halal) jika tidak ada suatu sebab yang melarangnya. Jual beli mempuyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara".¹⁰⁶

Rukun jual beli yang tiga harus ada yaitu *Shighat Aqd*, *Aqid* (penjual dan pembeli) Dan yang terakhir jual beli harus ada *Ma"qud Alaihi* (barang yang menjadi objek jual beli).¹⁰⁷ Dari apa yang peneliti teliti, rukun jual beli di Dusun Kedungnilo, Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember ini sudah memenuhi rukunnya, ada penjual dan pembeli, ada barang yang dijualbelikan, dan juga ada *aqad*, atau tawar-menawar yang dilakukan pihak penjual dan pembeli.

¹⁰⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 76.

¹⁰⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 17.

Sedangkan syarat jual beli menurut hukum islam yaitu :

- a. Terkait dengan orang yang melakukan akad (*aqid*) yaitu : Baligh, berakal, kehendak sendiri. Dalam hal ini orang yang membeli kripik sukun dan barang dagangan yang lain adalah semua orang yang dewasa (baligh) dan mempunyai kehendak sendiri untuk membeli kripik sukun dan dagangan yang lain. Dalam hal ini sudah jelas terjadi, karena kenyataan dilapangan, masyarakat datang di lapak Dusun Kedungnilo merupakan para pembeli yang langsung datang ke lapak.
- b. Terkait dengan sigat : dalam hal ini sudah memenuhi adanya *ijab* dan *qabulnya*. Mereka melakukan tawar-menawar dalam transaksi jual beli tersebut.
- c. Terkait dengan *Ma"qud alaihi* yaitu syaratnya
 - 1) Suci, barang-barang tersebut suci karena barang-barang yang dijual disana adalah bahan makanan yang diproduksi secara bersih seperti kripik dan juga rengginang selain itu buah juga merupakan jenis makanan yang suci.
 - 2) Barang tersebut berguna dan bermanfaat bagi manusia: dalam hal ini barang yang diperjual belikan berguna jika pembeli tidak menemukan cacat pada barang tersebut. Tetapi jika pembeli menemukan cacat tentu barang itu tidak dipakai dan tidak berguna.
 - 3) Barang yang dijual belikan berada ditempat, sesuai kenyataan dilapangan bahwa barang yang dijual dipajang dan di lapak oleh penjual.

- 4) Barang yang dimiliki, barang yang boleh diperjualbelikan adalah barang milik sendiri. Bahwa orang yang melakukan jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Kebanyakan barang yang dijual di Dusun Kedungnilo adalah barang milik penjual sendiri karena diproduksi sendiri seperti kripik sukun dan juga rengginang, dan ia biasa mengambil dari tukang pengepul pada dagangan buah-buahan.
- 5) Syarat terakhir yaitu mengetahui atau barang yang dijual ini diketahui oleh pihak penjual maupun pembeli.

Dalam hal ini obyek barang yang dijual di Dusun Kedungnilo belum memenuhi syarat jual beli yang terkait dengan obyek barangnya, terutama kripik sukun. Kebanyakan kripik yang dijual oleh pedagang, kebanyakan mereka kurang mengetahui kandungan pasti bahan-bahan dalam proses pembuatan kripik sukun. Jadi transaksi jual beli disini termasuk dalam transaksi *gharar*, yaitu adanya unsur ketidakjelasan pada barang yang dijual, dan penjual menyembunyikan cacat pada barang tersebut.

Berdasarkan pernyataan diatas, syarat jual beli di Dusun Kedungnilo, Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember tidak sah, karena salah satu pihak yaitu pembeli tidak mengetahui kualitas dan kandungan sebenarnya dari kripik sukun. Seperti yang sudah dipaparkan pada kajian teori, rukun jual beli terkait dengan obyek barang

adalah barang yang dijual ini diketahui oleh pihak pembeli. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukurannya, mengetahui dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Maka tidaklah sah suatu jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.¹⁰⁸

Sabda Rasulullah SAW: *Dari Hurairah RA ia berkata :”Rasulullah SAW telah melarang jual beli melempar kerikil dan jual beli Gharar (HR. Muslim).*

Dalam melakukan jual beli, hal penting yang diperhatikan adalah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk di perjualbelikan dengan cara yang sejujur-jujurnya.

Bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dsb. Jika barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan barang tersebut, artinya tidak mengindahkan peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukannya haram hukumnya, haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan bathil (tidak sah). Yang termasuk perbuatan bathil adalah penipuan, perampasan, makan riba, penghianatan, perjudian, suapan, berdusta, pencurian.¹⁰⁹

Pihak Desa Karang Semanding berkeinginan menjadikan kripik sukun menjadi produk unggulan dari Desa Karang Semanding. Oleh

¹⁰⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 72.

¹⁰⁹ *Ibid.*, 24.

karena itu, pihak desa memasukkan anggaran untuk memberikan bantuan kepada para penjual pada anggaran desa. Bantuan yang di berikan oleh desa berupa alat dapur lengkap untuk keperluan membuat keripik sukun. Bantuan tersebut di berikan kepada ketua kelompok penjual keripik sukun. Selain bantuan materiil, pihak desa juga telah memberikan penyuluhan baik untuk meningkatkan produksi maupun meningkatkan pemasaran produk kripik sukun. Kegiatan penyuluhan tersebut telah dua kali diadakan yang didampingi oleh pendamping masing-masing. Antusiasme masyarakat juga cukup baik dalam memajukan usaha kripik sukun menjadi produk unggulan dari Desa Karang Semanding sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga para penjual kripik sukun.

2. Gambaran Umum Praktek *Tadlis* pada Penjualan Keripik Sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Etika bisnis adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Masalah etika dan ketaatan pada hukum yang berlaku merupakan dasar yang kokoh yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis dan akan menentukan tindakan apa dan perilaku bagaimana yang akan dilakukan dalam bisnisnya.¹¹⁰

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam sebagai berikut:

¹¹⁰ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 2.

a. Itikad Baik

Itikad artinya kepercayaan; keyakinan yang teguh (kuat), juga bisa diartikan dengan kemauan dan maksud. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan itikad baik dalam tulisan ini adalah kemauan, maksud atau tepatnya keyakinan yang baik untuk melakukan bisnis dan memenuhi hal-hal yang berkaitan dengan berbisnis. Kemauan, maksud atau keyakinan adalah perbuatan kata hati.

Dalam ajaran Islam, ada satu ajaran yang dikenal dengan niat, yang menjadi pangkal niat (*an-niyah*), yaitu: maksud/tujuan, kehendak atau janji yang amat sangat kuat untuk melakukan (melaksanakan) sesuatu. Dalam lapangan ibadah, atau bahkan juga muamalah, niat merupakan salah satu hal yang dianggap penting dalam menentukan baik-buruk atau ada tidaknya sesuatu dalam konteks ini bisnis atau dagang. Sampai-sampai hadist Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwasannya perbuatan itu bergantung atau ditentukan oleh niatnya (*innamal'a'mal binniyati*). Itulah sebabnya mengapa ibadah yang tanpa niat dinyatakan tidak sah.¹¹¹ Para penjual kripik sukun meniatkan usaha dagang mereka sebagai sarana untuk membantu perekonomian keluarga, selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga untuk membiayai anak mereka untuk bersekolah. Jadi, semua niat para penjual sukun baik dan tidak menyimpang dari syariat Islam yang ada.

¹¹¹ Muhammad Amin Sama, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuntungan Islam*, (Jakarta: Kholan Publishing, 2008), 309.

b. Kejujuran

Jujur adalah lurus hati; tidak berbohong (misalnya dengan berkata apa adanya); tidak curang; tulus; ikhlas. Kejujuran adalah sifat (keadaan) jujur; ketulusan (hati); kelurusan (hati); atau sifat yang suka akan kebenaran. Suatu persetujuan tertentu berupa rangkaian kata-kata sebagai gambaran dari suatu perhubungan antara kedua belah pihak. Seperti halnya dengan sebuah buah perbuatan seorang manusia, maka gambaran ini tidak ada yang sempurna. Kalau seorang mulai melaksanakan persetujuan itu, timbullah bermacam-macam persoalan yang ada pada waktu persetujuan terbentuk, sama sekali tidak atau hanya sedikit nampak pada alam pikiran dan alam perasaan kedua belah pihak. Disinilah arti penting dari makna kejujuran, yang harus dikejar dalam melaksanakan persetujuan.¹¹² Dilihat dari transaksi yang dilakukan para penjual kripik sukun banyak para penjual yang tidak berlaku jujur dengan berbagai macam alasan seperti tidak mengungkapkan secara gamblang apa saja bahan yang mereka lakukan saat proses produksi, selain itu para penjual juga kedapatan mengurangi timbangan.

c. Kesetiaan/Kepatuhan

Setia artinya berpegang teguh (pada janji, pendirian, dan sebagainya); patuh; taat. Kesetiaan maksudnya keteguhan hati, ketaatan (dalam persahabatan, perhambaan, dan sebagainya); Kepatuhan. Patuh

¹¹² Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholan Publishing, 2008), 310.

artinya penurut, dengar-dengaran, taat; suka menurut (perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan dan sebagainya); berdisiplin; sedangkan kepatuhan artinya sifat patuh; keadaan patuh; atau ketaatan. Memperhatikan definisi kesetiaan di satu pihak, dan kepatuhan di pihak lain, tampak ada kesamaan dan kesenyawaan. Maksudnya, kesetiaan melahirkan kepatuhan, dan kepatuhan melahirkan kesetiaan. Kesetiaan dan kepatuhan ini menjadi sangat penting dalam dunia bisnis, lebih-lebih dunia bisnis Islami. Kesetiaan lebih dipentingkan daripada di dunia barat sekarang ini. Kesetiaan ini mencakup hubungan antara suatu perusahaan dengan para pelanggannya dan perusahaan lain, serta hubungan antara majikan dengan karyawan dan hal ini berlaku secara timbal balik. Kesetiaan ini dapat mencakup para relasi buka Islam walaupun orang itu acapkali merasa solah-olah ia berhadapan dengan suatu lingkungan yang tertutup. Dalam hubungan dagang (bisnis), kesetiaan timbal balik antara pelanggan dengan para pemasok (supplier) langganannya sangat jelas. Di pasar eceran (sekali pun) para pelanggan tidak bisa berkeliling mencari barang (shopping around). Mereka mendatangi toko langganannya, dengan demikian lebih baik untuk mengenal pedagang langganannya itu. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha).¹¹³

¹¹³ M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), 188.

Dalam transaksi jual beli sukun yang terjadi di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember tidak semua penjual memberikan informasi yang lengkap dan yang sebenarnya.

pembeli mengalami mafsadah dari penjualan barang bekas seperti pembeli barang bekas dipedagang oprokan, maka hukumnya adalah dilarang karena dapat merugikan pembeli, terutama bagi pembeli yang merupakan pendatang baru di pasar tersebut. Sedangkan apabila pembeli tidak mengalami mafsadah dari penjualan barang tersebut, seperti penjual berkata jujur, tidak menyembunyikan cacat pada barang yang dijual dan terhindar dari unsur *maysir dan gharar*, maka jual beli barang bekas tersebut dibolehkan.¹¹⁴

Praktek *tadlis* yang dilakukan oleh para penjual sukun termasuk dalam *tadlis* kualitas dan juga *tadlis* kuantitas. *Tadlis* kualitas adalah *tadlis* (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Bentuk *tadlis* yang dilakukan oleh penjual kripik sukun di Dusun Kedungnilo, Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember adalah dengan menyatakan bahwa produk kripik sukun mengandung gula asli tanpa bahan pemanis buatan meskipun pada kenyataannya mereka menambahkan pemanis buatan dengan alasan mengurangi biaya produksi dan juga mencegah

¹¹⁴ Nuurin Najaa, “Transaksi Jual Beli Barang Bekas Dalam Tinjauan Sadd Az-Zari’ah Di Pasar Klithikan Notoharjo (Surakarta)”, (Skripsi IAIN Surakarta, 2018).

kripik sukun gosong ketika di goreng. Hal ini membuktikan bahwa terjadi pencampuran bahan yang tidak diketahui oleh konsumen karena tidak ada pemberitahuan dalam kemasan seperti tercantumnya komposisi bahan yang digunakan. Lalu penjual juga menyatakan bahwa kripik sukun yang mereka produksi berasal dari desa mereka sendiri untuk menunjukkan kepada konsumen kekhasan produk mereka meskipun mendatangkan buah sukun dari daerah lain karena buah sukun di desa mereka sedang tidak tersedia. *Tadlis* kuantitas yang terjadi adalah dimana saat penjual kripik sukun mengurangi takaran untuk mengatasi permasalahan biaya produksi agar tidak membuat pendapatan yang mereka dapatkan semakin menipis. Jual beli yang mengandung unsur *tadlis* di dalamnya maka akan dapat mengurangi bahkan menghilangkan berkah dari berjualan itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penjualan keripik sukun di Dusun Kedungnilo, Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember masih dilakukan dengan sistem sederhana dimana penjual menjual kripik sukun buatan mereka di lapak-lapak kecil yang disediakan oleh desa. Sebagian kecil pedagang juga ada yang memanfaatkan jejaring sosial untuk sarana promosi seperti facebook dan whatsapp meskipun belum secara maksimal karena keterbatasan pengetahuan para penjual tentang teknologi.
2. Praktek *tadlis* pada penjualan keripik sukun di Dusun Kedungnilo, Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember yaitu diketahui para penjual kripik sukun melakukan praktek *tadlis*. Menurut ekonomi Islam, semua kegiatan ekonomi termasuk jual beli harus memenuhi syariat dan sesuai dengan etika bisnis Islam. *Tadlis* adalah perbuatan yang menyimpang dalam syariat Islam. Bentuk *tadlis* yang dilakukan oleh para penjual kripik sukun seperti berkata bohong bahwa produk kripik sukun buatan mereka tidak mengandung pemanis buatan padahal mereka menambahkan pemanis buatan dalam proses produksinya, selain itu *tadlis* lain yang penjual lakukan adalah mengurangi takaran kripik sukun untuk

menyiasati pengurangan laba yang mereka peroleh. Para penjual tidak merasa menyesal karena mereka menganggap praktek *tadlis* tersebut merupakan dosa kecil sehingga masih dalam batas kewajaran dan tidak merugikan konsumen.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran-saran dalam upaya sebagai rujukan yang dipertimbangkan dan bisa memajukan usaha penjualan kripik sukun yaitu:

1. Para penjual mencantumkan komposisi dari bahan-bahan yang digunakan untuk melindungi hak konsumen. Selain itu sangat penting bagi para penjual kripik sukun untuk memahami syarat-syarat jual beli dan etika bisnis Islam agar rezeki yang didapat menjadi berkah dan bisa mencapai masalah.
2. Bagi pihak desa sebaiknya memberikan penyuluhan lebih intensif lagi. Penyuluhan seperti pengembangan penjualan menggunakan sosial media untuk memperluas segmen pasar. Selain itu penyuluhan mengenai perbaikan packaging agar lebih menarik para konsumen. Penyuluhan lain juga dapat berupa pendidikan mangemen dasar agar para penjual kripik sukun lebih disiplin mengelola keuangan mereka sehingga dapat memajukan usaha yang sedang digeluti.

Dari pemaparan diatas seharusnya para penjual kripik sukun tidak melakukan praktek *tadlis*, karena penipuan baik besar maupun kecil tetap saja adalah penipuan, dimana dalam mencari rezeki Allah tidak

diperbolehkan mencampur adukkan antara hal yang haq dan yang batil karena dapat mengurangi keberkahannya. Untuk mengatasi berbagai hambatan yang terjadi diperlukan kemauan dari para penjual untuk terus mempelajari tentang ekonomi dan juga pendampingan dari desa sangat diperlukan guna menjadikan kripik sukun menjadi produk unggulan dari Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember.



DAFTAR PUSTAKA

- Almaidah, Nur. 2018, Skripsi: *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor Di Kec. Mallusetasi Kabupaten Barru*, STAIN Parepare.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2017. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH.
- Buchari, Alma. 2003. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*. Bandung: CV Alfabeta
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Islam*. Jakarta: Kencana.
- Darmanto, 2017, Skripsi: *Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Talaga Besar Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, IAIN Kendari.
- Djakfar, Muhammad. 2008. *Etika Bisnis Islami tataran Teoritis dan Praksisi*, Malang : UINMalang Press.
- Friatna, Ida. 2012. *Konsep Laba Dalam Sistem Ekonomi Islam*, Banda Aceh: Pena.
- Hakim, Lukman. 2015. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Istianah, 2018, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Jalaluddin, Imam Al-mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. 2009. *Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Jauzy, Ibnu. 2004. *Ketika Nafsu Berbicara*, Jakarta : Cendikia Sentra Muslim.
- Jevlin, Solim. 2019, Skripsi: *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia*, Universitas Prima Indonesia.
- Karim, Adiwarmarman. 2015. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kufyatul, Wardana. 2018, Skripsi: *Bentuk Tadlis Dalam Jual Beli Pada HasilnPerikanan Di Tpi Lampulo Banda Aceh*, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Lia, Eka Pristiani. 2015, Skripsi: *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arisan di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*, IAIN Jember.

- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munir, Sudarsono, *Dasar-dasar Agama Islam*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Mustaq, Ahmad. 2003. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar.
- Nuurin, Najaa. 2018, Skripsi: *Transaksi Jual Beli Barang Bekas Dalam Tinjauan Sadd Az-Zari'ah Di Pasar Klithikan Notoharjo (Surakarta)*, IAIN Surakarta.
- Pusat Pengembangan dan Pengkajian Ekonomi Islam (P3EI). 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Rahman, Abdul Ghazali. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Riskatul, Hasanah. 2018, Skripsi: *Sistem Jual Beli Padi Menggunakan Panjar Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember*, IAIN Jember.
- Rivai, Veithzal *et.al.* 2012. *Islamic Business And Economic Ethics*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sahrani, Sahroni. 2011. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sahroni, Oni. 2015. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Saliha, Madjid St. 2018, Jurnal: *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*, Vol. 2, No.1, Januari Juni.
- Sholahuddin, M. 2007. *Asas-asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Babun dkk. 2015 *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suryabrata, Sumardi. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Swastha, Basu dan Irawan. 2000. *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Syafe'I, Rachmat. 2015. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

Thalib, M Alawi. 2017, Jurnal: *Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli: Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar*, Vol. 2, No.1.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amalia Izza Fidza Laily Istigfarin

NIM : E20162057

Prodi/Jurusan : Ekonomi Syariah/Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul "***Analisis Praktek Tadlis Dalam Penjualan Kripik Sukun Di Dusun Kedung Nilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember***" adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 10 Maret 2020

Saya yang menyatakan



Amalia Izza Fidza Laily Istigfarin
NIM. E20162057








IAIN JEMBER








MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Penelian
Analisis Praktek Tadlis dalam Penjualan Kripik Sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember	1. Penjualan Kripik Sukun Di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember	a. Gambaran umum usaha penjualan kripik sukun Di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember	1) Sejarah singkat usaha kripik sukun 2) Lokasi penjualan 3) Karakteristik produk usaha 4) Metode penjualan dengan pembeli	1. Informan: a. primer 1) Penjual kripik sukun 2) Perangkat desa b. sekunder 1) Tokoh agama	1. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif 2. Jenis penelitian analisis deskriptif 3. Lokasi penelitian Dusun Kedungnilo, Desa Karang Semanding, Kec. Balung, Kab. Jember	1. Bagaimana gambaran umum penjualan kripik sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember ? 2. Bagaimana gambaran umum praktek tadlis pada penjualan kripik sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember? 3. Bagaimana analisis tadlis pada penjualan kripik sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember dalam ekonomi Islam?
		b. Sistem penjualan Kripik Sukun di Dusun Kedungnilo Desa Karang Semanding Kecamatan Balung Kabupaten Jember	1) Penjualan langsung 2) Penjualan tak langsung	2. Dokumentasi 3. Kepustakaan	4. Teknik penentuan informan: <i>purposive</i> 5. Teknik pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 6. Teknik analisis data deskriptif 7. Keabsahan data: triangulasi sumber.	
	2. Tadlis	a. Definisi tadlis	1) Secara bahasa 2) Menurut para fuqaha			

		b. Bentuk manipulasi tadlis	<ol style="list-style-type: none"> 1) Misleading information 2) Front Running 		
		c. Macam-macam tadlis	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tadlis kuantitas 2) Tadlis kualitas 3) Tadlis harga 4) Tadlis penyerahan waktu 		
		d. Aspek terjadinya tadlis	<ol style="list-style-type: none"> 1) Aspek ekonomi 2) Aspek kebudayaan 3) Aspek peradaban 4) Aspek tehnik 		

JURNAL PENELITIAN KEGIATAN

HARI/TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PARAF
Selasa/14 Januari 2020	Surat masuk diberikan kepada Kepala Desa Karang Semanding Kec. Balung Kab. Jember.	
Selasa/14 Januari 2020	Wawancara kepada sekretaris Desa Karang Semanding Kec. Balung Kab. Jember.	
Rabu/15 Januari 2020	Wawancara kepada Koordinator Paguyuban penjual kripik sukun Ibu Latifa.	
Rabu/15 Januari 2020	Wawancara kepada petugas pengairan Bapak Sabilin Desa Karang Semanding Kec. Balung Kab. Jember.	
Kamis/16 Januari 2020	Wawancara kepada bapak Sahlan selaku tokoh agama Desa Karang Semanding Kec. Balung Kab. Jember terkait pengetahuan para penjual kripik sukun tentang larangan dalam jual beli dalam Islam.	
Jumat/17 Januari 2020	Wawancara kepada Ibu Nur Laila selaku penjual kripik sukun Desa Karang Semanding Kec. Balung Kab. Jember.	
Jumat/17 Januari 2020	Wawancara kepada Ibu Umi Kulsum penjual kripik sukun Desa Karang Semanding Kec. Balung Kab. Jember.	

Sabtu/18 Januari 2020	Wawancara kepada Ibu Riris penjual kripik sukun Desa Karang Semanding Kec. Balung Kab. Jember.	
Sabtu/18 Januari 2020	Wawancara kepada Ibu Homsatun selaku penjual kripik sukun Desa Karang Semanding Kec. Balung Kab. Jember..	
Minggu/19 Januari 2020	Wawancara kepada Ibu Farid selaku penjual kripik sukun Desa Karang Semanding Kec. Balung Kab. Jember.	
Minggu/19 Januari 2020	Wawancara kepada Ibu Farida selaku penjual kripik sukun Desa Karang Semanding Kec. Balung Kab. Jember.	
Senin/19 Januari 2020	Wawancara kepada Bapak Imam selaku penjual kripik sukun Desa Karang Semanding Kec. Balung Kab. Jember.	
Senin/19 Januari 2020	Wawancara kepada Ibu Saitun selaku penjual kripik sukun Desa Karang Semanding Kec. Balung Kab. Jember.	
Selasa/20 Januari 2020	Wawancara kepada Ibu Wana selaku penjual kripik sukun Desa Karang Semanding Kec. Balung Kab. Jember.	

Karang Semanding, 22 Januari 2020
a/n, Kepala Desa Karang Semanding
Sekertaris Desa




Abdurrohman

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Penjual

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu berjualan kripik sukun?
3. Berapa lama bapak/ibu menggeluti usaha kripik sukun?
4. Bagaimana cara bapak/ibu dalam memasarkan produk kripik sukun tersebut?
5. Bagaimana cara bapak/ibu dalam memproduksi kripik sukun?
6. Berapa rata-rata omset yang dapat dihasilkan dari berjualan kripik sukun?
7. Apa saja hambatan yang muncul dalam penjualan kripik sukun?
8. Bagaimana cara bapak/ibu dalam menghadapi berbagai hambatan yang terjadi?
9. Sejauh mana pentingnya menerapkan etika bisnis islam dalam berjualan ataupun memproduksi kripik sukun?
10. Apa saja upaya yang dilakukan oleh bapak/ibu untuk menarik pelanggan?

Untuk Perangkat Desa

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apa jabatan bapak/ibu?
3. Bagaimana sejarah dari para penjual kripik sukun di dusun ini?
4. Apa saja peran desa dalam mendukung para penjual kripik sukun?
5. Apakah ada aturan khusus bagi para penjual kripik sukun dari desa?
6. Apa saja bentuk bantuan yang di berikan pihak desa kepada para penjual kripik sukun?

IAIN JEMBER

Untuk Tokoh Agama

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apa kegiatan bapak/ibu sehari-hari?
3. Menurut pandangan bapak/ibu, sejauh mana para penjual keripik sukun memahami etika berbisnis dalam Islam?
4. Apakah semua penjual keripik sukun menerapkan etika berbisnis islam dengan baik?
5. Apakah warga di dusun gedung nilo ini sadar akan berzakat terutama para penjual keripik sukun?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id

Nomor : B- 30 /In.20/7.a/PP.00.9/01/2020
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak Kepala Desa Karang Semanding Kec. Balung Kab. Jember
di-

TEMPAT

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu untuk
memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : Amalia Izza Fidza Laily Istigfarin

NIM : E20162057

Semester : VIII

Program Studi : Ekonomi Syariah

No Telpon : 085230652719

Dosen Pembimbing : Muhammad Saiful Anam, S.Ag., M.Ag

NIP : 197111142003121002

Judul Penelitian : Analisis Praktek *Tadlis* dalam Penjualan Kripik Sukun di
Dusun Gedung Nilo Desa Karang Semanding Kecamatan
Balung Kabupaten Jember

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan
kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Jember, 13 Januari 2020

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Abdul Rokhim



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BALUNG
DESA KARANG SEMANDING

Jl. Sholehudin nomor. 04 Telp. Kode Pos. 68161. Karangsemending Balung

SURAT IZIN

Nomor : 410/ 02 /35.09.10.2002/2020

DASAR : 1 Berdasarkan surat INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM nomor: B-
30/In.a/PP.00.9/2020

Memberikan izin untuk penelitian Analisis praktek *Tadlis*
dalam Penjualan Kripik Sukun di Dusun Kedungnilo Desa
Karangsemending Kecamatan Balung Kabupaten Jember

K e p a d a

Nama Mahasiswa : **AMALIA IZZA FIDZA LAILY ISTIGFARIN**
NIM : E20162057
Semester : VIII.
Program Studi : Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Muhammad saiful anam, S.Ag., M.Ag.
NIP : 197111142003121002

Demikian Surat Permohonan Izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya
disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Karangsemending
Pada tanggal : 15 Januari 2020



DOKUMENTASI



a. Foto bersama Bapak Sekdes dan perangkat desa yang lain.



b. Foto bersama Bapak Sahlan sebagai tokoh Agama.



c. Foto bersama Bapak Sabilin selaku Perangkat Desa.



d. Foto bersama Ketua Paguyuban Kripik Sukun.



e. Foto bersama penjual Kripik Sukun.



f. Foto bersama penjual Kripik Sukun.



g. Foto bersama penjual Kripik Sukun.



h. Foto bersama penjual kripik sukun.



i. Foto bersama penjual kripik sukun.

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Amalia Izza Fidza Laily Istigfarin
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 01 Maret 1998
Alamat : Jl Airlangga I Dusun Kaliputih RT.001/RW.006
Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten
Jember.
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : WNI
No. Hp : 085230652719
Email : amaliafidza@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK ABA I Rambipuji 2003-2004.
2. SDN 1 Rambipuji 2004-2010.
3. SMPN 2 Rambipuji 2010-2013.
4. SMAN Rambipuji 2013-2016.
5. IAIN Jember 2016-2020.

B. Pengalaman Organisasi

1. OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) SMPN 2 Rambipuji 2012/2013
(sebagai anggota).